



PANDUAN AMAN

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

*Peningkatan Mutu Pendidikan
Dalam Respon Pandemi Covid-19*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2021

Panduan Aman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pengarah	: Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Penanggung Jawab	: Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Peninjau	: 1. Harris Iskandar 2. Thamrin Kasman 3. Sri Renani Pantjastuti 4. R. Muktiono Waspodo 5. Poppy Dewi Puspitawati 6. Hurip Danu Ismadi 7. Katman 8. Yusuf Rokhmat 9. Sari Angreani
Penyusun	: 1. M. Adib Minanurokhim 2. Noer Yadi Izzul Haq 3. Abdul Basit
Tata Letak	: Abd. Rohman
Desain Grafis dan Ilustrator	: Makhtubullah
Cetakan I	: April 2021
ISBN	: 9786239562526
Penerbit	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Copyright ©2021

KATA PENGANTAR

Jumeri,

Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Sifat Rahman dan RahimNya, hingga anugerah tak terhingga terlimpah bagi umat manusia.

Tanggal 20 November 2020, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Di antara amanatnya adalah pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk perizinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Empat bulan kemudian, tepatnya 30 Maret 2021, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), yang salah satu amanatnya menyatakan bahwa setelah PTK pada satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka satuan pendidikan diwajibkan menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keputusan bersama ini, diiringi dengan penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran PTK dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dua aturan bersama di atas, merupakan upaya Pemerintah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, sekaligus mempertimbangkan tumbuh-kembang peserta didik dan hak mereka terhadap pendidikan selama Pandemi COVID-19.

Bertolak dari amanah di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, berusaha melaksanakan amanat keputusan bersama 4 menteri tersebut dengan menyusun Panduan Aman Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Saya berharap, panduan ini dapat dipedomani seluruh warga satuan pendidikan—baik di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan—untuk lebih mengetahui dan menyadari tentang tata cara menjaga diri dan/atau orang lain dari ancaman Virus Corona, mulai berangkat ke sekolah hingga pulang ke rumah. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dan peran aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Welas Asih senantiasa menganugerahkan RahmatNya kepada kita semua.

Jakarta, April 2021
Direktur Jenderal,

ÁTD

Jumeri
NIP 196305101985031019

GLOSARIUM

3M adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter). Perilaku disiplin 3M dapat menekan penyebaran Virus Corona.

3T adalah akronim dari *testing, tracing dan treatment*. 3T merupakan salah satu upaya penanganan COVID-19 melalui tindakan melakukan tes COVID-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*). 3T berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada.

5M adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. 5M merupakan penyempurnaan protokol kesehatan 3M.

Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk mencegah dan melindungi tubuh dari paparan virus Corona. APD COVID-19 terdiri dari masker medis, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Dokter dan/atau tenaga medis yang sering kontak dengan pasien COVID-19 wajib menggunakan APD sesuai standar agar mereka terlindungi dari paparan virus Corona.

Belajar dari Rumah (BDR) adalah kebijakan pendidikan tentang peralihan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan menjadi pembelajaran di rumah akibat Pandemi COVID-19. Tujuannya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) adalah unit pelaksana teknis Kemendikbud di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)*. Virus tersebut merupakan famili dari virus corona.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan aktifitas untuk membersihkan tangan dari kotoran, kuman, dll yang menempel dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Droplet adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara.

Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) adalah dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan/atau mencegah dan menangani kondisi kesehatan jiwa

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antarkementerian/lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit koronavirus baru di Indonesia. Lembaga ini dibubarkan pada 20 Juli 2020 berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Selanjutnya, tugas lembaga ini dipindahkan pada KPCPEN.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Isolasi mandiri pada masa pandemi COVID-19 merupakan upaya untuk memisahkan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan orang yang terduga/memiliki kontak erat dengan penderita COVID-19 pada 14 hari terakhir dengan orang yang sehat untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Isolasi mandiri dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan tertentu.

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual; maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Komorbid atau komorbiditas adalah adanya dua atau lebih penyakit pada orang yang sama. Istilah komorbid pertama kali dipakai pada tahun 1970-an oleh dokter dan ahli

epidemiologi terkenal A. R. Feinsteins. Feinsteins menggunakan istilah itu untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami demam rematik dan berbagai penyakit lain. Sebagai contoh, seseorang bisa dikatakan komorbid jika menderita diabetes dan hipertensi, atau diabetes dan gagal ginjal. Daftar kondisi komorbid pada pasien COVID-19, meliputi kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung, *down sindrom*, obesitas, kehamilan, dan diabetes melitus tipe 2.

Learning loss adalah hilangnya minat belajar pada peserta didik karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kemendikbud yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

Literacy loss adalah hilangnya minat membaca pada warga satuan pendidikan terutama peserta didik selama Pandemi COVID-19

Merdeka Belajar adalah arah kebijakan dan strategi kementerian, yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Mitigasi Risiko adalah tindakan mengurangi dampak bencana khususnya Pandemi COVID-19, yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta psikososial warga satuan pendidikan.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional.

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat

Pelayanan Kesehatan UKS/M adalah upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya;

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Saat ini PJJ dilakukan melalui berbagai media seperti *Google Meet*, *Zoom Cloud Meeting*, *Cisco Webex* dan lain sebagainya.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara peserta didik dengan pendidik.

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekiolah//madrasah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Pemulihan Pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik yang terjadi akibat *learning lost* selama Pandemi COVID-19

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan kesehatan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan hidup bersih dan sehat, menanamkan dan membiasakan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar.

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Physical Distancing adalah upaya menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter) dengan siapapun untuk mencegah penyebaran penyakit di masyarakat.

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) adalah unit pelaksana teknis Kemendikbud di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau

faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial.

Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sosial Distancing adalah upaya mengurangi kontak antarwarga dalam rangka meminimalisir penularan pandemi COVID-19 dengan menghindari interaksi sosial secara fisik, seperti berkumpul arisan, darma wisata, dll.

Sekolah Sehat adalah sekolah yang melaksanakan menerapkan kegiatan-kegiatan pembiasaan pada Trias UKS sehingga mampu mendorong warga sekolah menerapkan perilaku hidup sehat

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

UKS merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan peserta didik melalui Trias UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat) sehingga peserta didik dapat tumbuh kembang secara optimal dan meningkatkan prestasi belajar. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang ada di sekolah dan madrasah.

Tim Pelaksana UKS/M merupakan tim yang melaksanakan kegiatan perencanaan, penerapan, pengawasan dan evaluasi kegiatan UKS/M pada tingkat sekolah/madrasah. Tim Pelaksana UKS/M diketuai oleh Kepala Sekolah memiliki unsur tim sebagai berikut: guru UKS sebagai koordinator, dan guru-guru lainnya sebagai pelaksana, komite sekolah, kader kesehatan sekolah dll unsur lain yang diperlukan. Tim Pelaksana UKS/M melibatkan unsur desa/kelurahan dan Puskesmas untuk membantu/mendukung kegiatan UKS/M tertentu di sekolah/madrasah.

Trias UKS/M adalah kegiatan pokok UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan sekolah lingkungan sehat.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati/dilemahkan/bagiannya yang telah diolah yang bertujuan untuk mengaktifkan sistem kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu bagi penerimanya.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut akan mengurangi risiko keparahan penyakit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
GLOSARIUM.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tujuan	7
D. Sasaran	7
E. Manfaat	7
F. Ruang Lingkup	8
BAB II DAMPAK COVID-19 DAN PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	9
A. Risiko COVID-19	9
B. Penyesuaian Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19	12
1. Pemberian Kewenangan Kepada Pemda Tentang Izin PTM	12
2. Vaksinasi PTK.....	15
C. Sebagian Besar Pemerintah Daerah Masih Menerapkan BDR	17
D. Proyeksi Masa Depan Peserta Didik.....	19

BAB III PENYELENGGARAAN PTM TERBATAS	23
A. Syarat PTM Terbatas.....	24
B. Tugas dan Tanggung Jawab	26
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota	26
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota	28
3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmen	28
C. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan.....	30
D. Pembentukan Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan	31
1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang;	32
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan.....	33
3. Tim Pelatihan dan Humas.....	35
E. Pengaturan Jadwal Pembelajaran	36
F. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan	38
G. Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan saat Berangkat dan Pulang Sekolah.....	38
H. Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan	42
I. Protokol Kesehatan 3M	44
1. Panduan Memakai Masker	46
2. Panduan Mencuci Tangan	48
3. Panduan Menjaga Jarak	50
J. Protokol Kesehatan 3T.....	51
K. Penguatan UKS/M di Satuan Pendidikan.....	53
L. Peran UKS/M dalam Edukasi PHBS.....	55
 BAB IV PEMULIHAN PEMBELAJARAN.....	 59
A. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial	59
B. Pemulihan Pembelajaran untuk Peserta Didik	62
C. Kurikulum Darurat COVID-19	65
D. Indikator yang Harus Dipantau	67
E. Dukungan Pembelajaran di Masa Depan	68
1. Dukungan untuk PTM:.....	68
2. Dukungan untuk PJJ:.....	69

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	71
A. Peran Pemangku Kepentingan.....	71
1.Kepala Daerah	71
2.Peran Kepala Satuan Pendidikan	72
B. Instrumen Manual.....	72
C. Sistem Informasi Kesiapan PTM	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79
 LAMPIRAN	 83
Kegiatan LPMP dan BP-PAUD untuk Mitigasi Risiko PTM Terbatas.....	83
Salam tanpa bersentuhan selama masa Pandemi Covid-19	84
Thermo Gun	85
Kantin Sehat	86
Sanitasi Lingkungan.....	87
Instrumen Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.....	90
Praktik Baik PTM Terbatas.....	96
Salinan SKB 4 Menteri Tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kebijakan Merdeka Belajar.....	1
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Gejala Positif COVID-19	9
Grafik 2. 2 Kelompok Umur Positif COVID-19.....	10
Grafik 2. 3 Tren Nasional Akumulasi Data Pasien COVID-19.....	11
Grafik 2. 4 Jenis Penyakit Penyerta Pasien COVID-19 yang Meninggal.....	11
Grafik 2. 5 Persentase PTM dan BDR.....	18
Grafik 2. 6 Kondisi Peserta Didik saat BDR.....	19
Grafik 2. 7 Proyeksi Tren dalam Skor PISA: Skenario Saat ini (4 bulan), Optimis (6 bulan) dan Pesimis (8bulan)	21

Grafik 2. 8 Dampak Pada Rata-Rata Penghasilan Tahunan Per Peserta didik.....	21
Grafik 3. 1 Perkembangan Kasus Per-Hari (Gabungan)	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Format Surat Pernyataan	16
Tabel 3. 1 Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan.....	30
Tabel 3. 2 Protokol Kesehatan PTM di Satuan Pendidikan	38
Tabel 3. 3 Aktivitas Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi.....	40
Tabel 3. 4 Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan	42
Tabel 3. 5 PHBS di Lima Lokasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penyesuaian Kebijakan Pendidikan.....	13
Gambar 2. 2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Pemda dalam Pemberian Izin PTM	14
Gambar 2. 3 Vaksinasi Seluruh PTK Ditargetkan Selesai Akhir Juni 2021	15
Gambar 2. 4 Persentase PTM dan BDR/PJJ.....	18
Gambar 2. 5 Satu Tahun Pandemi COVID-19 Berpotensi Menimbulkan Dampak Sosial Negatif Berkepanjangan	20
Gambar 4. 1 Piramida Intervensi Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (IASC, 2020).....	61
Gambar 5. 1 Struktur Menu Dashboard Index PTM.....	73
Gambar 5. 2 Index PTM secara Nasional.....	74
Gambar 5. 3 Index PTM Provinsi Aceh.....	74
Gambar 5. 4 Index PTM Kabupaten Aceh Besar.....	75
Gambar 5. 5 Index PTM Kecamatan Peukan Bada.....	75
Gambar 5. 6 Index PTM SD Negeri Lam Geue.....	75

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menetapkan Merdeka Belajar sebagai pedoman untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan.

Merdeka Belajar adalah arah kebijakan dan strategi kementerian, yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Bagan 1. 1 Kebijakan Merdeka Belajar



Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen meyakini bahwa Merdeka Belajar dapat melahirkan Pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Indonesia yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak

mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam kurun waktu 2020-2024, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, akan bekerja keras membumikan Merdeka Belajar melalui perbaikan empat sektor. *Pertama*, peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antarelemen masyarakat, dan budaya. *Kedua*, peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan. *Ketiga*, perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan *keempat*, penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Namun, upaya membumikan Merdeka Belajar tersebut menghadapi tantangan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan manusia, yaitu kemunculan penyakit baru bernama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

COVID-19 disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2*, yang dapat menular melalui *droplet*, yaitu butiran air yang dihasilkan dari bersin, percakapan, dan pernapasan seseorang atau melalui benda yang terkontaminasi dengan *SARS-CoV-2*.

Pada mulanya, *SARS-CoV-2* merupakan virus yang menular dari hewan ke manusia (zoonotik), namun kini virus ini juga dapat menular antarmanusia, dan dapat mengakibatkan gangguan sistem pernafasan pada manusia, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti *pneumonia*. Sebagian penderitanya dapat sembuh, namun tak sedikit yang meninggal.

Penularan COVID-19 antarmanusia terjadi dengan cepat dan dalam waktu yang sangat singkat ke berbagai negara. Merespon hal ini, *World Health Organization*



(WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro untuk menekan penyebaran SARS-CoV-2.

Menghadapi Pandemi COVID-19, kementerian menetapkan 2 (dua) prinsip penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, dan *kedua*, senantiasa mempertimbangkan tumbuh-kembang peserta didik dan hak mereka terhadap pendidikan.

Sejalan dengan prinsip itu, pada awal Maret 2020, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menjalankan beberapa kebijakan kementerian yang mengutamakan keselamatan warga satuan pendidikan tanpa harus menanggalkan hak mereka terhadap layanan pendidikan, seperti Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), pembatalan Ujian Nasional, hingga optimalisasi penyediaan teknologi pembelajaran daring dan penyediaan kuota gratis dalam mendukung BDR.

Mulai Maret 2020 hingga Maret 2021, perjalanan kebijakan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 ini mengalami beberapa kali penyesuaian. Tanggal 20 November 2020, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan



Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Bersama ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk perizinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Empat bulan kemudian, tepatnya 30 Maret 2021, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang salah satu amanatnya menyatakan bahwa setelah PTK pada satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka satuan pendidikan diwajibkan menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keputusan bersama ini, diiringi dengan penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran PTK dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dua aturan bersama di atas, merupakan upaya Pemerintah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, sekaligus mempertimbangkan tumbuh-kembang peserta didik dan hak mereka terhadap pendidikan selama Pandemi COVID-19.

Terkait vaksinasi PTK, Pemerintah telah memulainya pada Rabu 24 Februari 2021 di SMAN 70 Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memasang target vaksinasi kepada PTK dapat selesai pada Juni 2021. Sehingga pada Juli 2021, PTM diharapkan dapat dimulai.

Kebijakan PTM Terbatas diambil karena sejumlah data menunjukkan bahwa kelompok anak usia sekolah memiliki faktor risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dewasa. Kelompok ini juga umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan kelompok umur lainnya.

Selain itu, Kebijakan PTM Terbatas diambil untuk memulihkan *learning lost* yang dialami peserta didik selama menjalani BDR akibat Pandemi COVID-19.

Mengingat hal tersebut, sekaligus mewaspadaikan ancaman Virus Corona yang ditengarai dapat bermutasi, maka Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen memandang penting menyusun Panduan Aman PTM Terbatas, yang di dalamnya berisi tentang mitigasi risiko COVID-19 dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), agar warga satuan pendidikan dapat menjaga diri dan/atau orang lain dari ancaman

COVID-19.

Dengan mematuhi Panduan Aman PTM Terbatas, satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM dapat meminimalisir potensi terciptanya kluster baru COVID-19, dan PTK pada satuan pendidikan dapat memulihkan pembelajaran dari sejumlah *learning lost* yang dialami peserta didik akibat Pandemi COVID-19, sekaligus mengakselerasi Merdeka Belajar. Semoga!

B. Dasar Hukum

1. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus

- Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 17. Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019;
 18. Permenkes 25 Nomor 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 19. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
 20. SKB 4 Menteri, Nomor: 0408a/U/84/319/Menkes. SKB/1984, 74/tahun 1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang diperbaharui menjadi nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014.
 21. SKB 4 Menteri No.2/P/SKB/2003, NO 1068/MENKES/SKB/VII/2003, NO 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat
 22. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran PTK dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
 23. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

24. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
25. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dan
26. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

C. Tujuan

1. Memandu pembiasaan warga satuan pendidikan dan orangtua dalam mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi, sebagai upaya mengurangi dampak risiko terpapar SARS-CoV-2;
2. Memandu warga satuan pendidikan dan orangtua tentang 3T, yaitu tes, telusur dan tindakan kepada orang yang diduga terinfeksi SARS-CoV-2;
3. Mendorong koordinasi UPT Kemendikbud (LPMP dan BP/PP PAUD Dikmas) dengan Tim Pembina UKS/M beserta Tim Pelaksana UKS/M terhadap mitigasi risiko PTM dan edukasi Perilaku Bersih dan Hidup Sehat (PHBS); dan
4. Memandu satuan pendidikan memulihkan pembelajaran.

D. Sasaran

1. Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. LPMP dan BP/PP PAUD Dikmas;
3. Tim Pembina UKS/M;
4. Tim Pelaksana UKS/M;
5. Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan; dan
6. Warga Satuan Pendidikan.

E. Manfaat

1. Menjadi acuan direktorat teknis, LPMP, BP/PP PAUD Dikmas, pemerintah daerah, Tim Pembina UKS/M, Tim Pelaksana UKS/M, dan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan, dalam menyosialisasikan mitigasi risiko SARS-CoV-2 saat penyelenggaraan PTM terbatas dan edukasi PHBS kepada warga satuan pendidikan;

2. Menjadi acuan Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan dalam pelaksanaan dan pemantauan mitigasi risiko SARS-CoV-2 dan membiasakan PHBS.


F. Ruang Lingkup

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan PTM Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat;
2. Pelaksanaan protokol kesehatan mulai dari rumah, berangkat ke satuan pendidikan, di satuan pendidikan, hingga pulang kembali ke rumah; dan
3. Alur dan prosedur penanganan kasus COVID-19 melalui 3T, yaitu tes, telusur dan tindakan.


DAMPAK COVID-19 DAN PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Risiko COVID-19

Ketika manusia terinfeksi SARS-CoV-2, ia akan mengalami gejala ringan, sedang hingga berat. Namun ada juga yang tidak mengalami gejala apa pun. Menurut data KPCPEN, mayoritas pasien positif COVID-19 akan mengalami gejala batuk (63,7%), kemudian disusul dengan riwayat demam (43,5%), demam (35,8%), pilek (32,4%), lemas (26,7%), sesak nafas (24,3%), sakit tenggorokan (23,7%), sakit kepala (22,2%), keram otot (14,8%), mual (13%), sakit perut (5,9%), diare (5,5%), dan menggigil (2,8%).



Grafik 2.1 Gejala Positif COVID-19




Sumber: <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19> tanggal 13 Maret 2021

Seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, berisiko untuk menyebarkan COVID-19 melalui droplet pada saat batuk/bersin/berbicara/bernafas. Percikan droplet juga bisa menempel di permukaan benda atau kulit manusia, dan akan berpindah ketika ada manusia lain menyentuhnya. Kemudian, virus ini akan menginfeksi manusia tersebut ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata.


Kelompok umur yang terinfeksi SARS-CoV-2 didominasi oleh orang-orang yang berusia antara 31-45 tahun (29,6%), kemudian 19-30 tahun (25%), 46-59 tahun (22,5%), lebih dari 60 tahun (10,7%), 6-18 tahun (9,3%), dan 0-5 tahun (2,8%).

Grafik 2. 2 Kelompok Umur Positif COVID-19




Sumber: <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19>
tanggal 13 Maret 2021

Grafik 2. 3 Tren Nasional Akumulasi Data Pasien COVID-19



Sumber: <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19> tanggal 13 Maret 2021

Grafik 2. 4 Jenis Penyakit Penyerta Pasien COVID-19 yang Meninggal



Sumber: <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19> tanggal 13 Maret 2021

Dari grafik di atas, mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi (9,4%), kemudian disusul diabetes melitus (9,3%), penyakit jantung (5,7%), penyakit ginjal (2,3%), penyakit paru obstruktif kronis (1,6%), gangguan nafas lain (0,8%), kanker (0,4%), gangguan imun (0,3%), hamil (0,3%), TBC (0,3%), penyakit hati (0,2%), dan asma (0,2%).

B. Penyesuaian Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

Menghadapi Pandemi COVID-19, Kemendikbud melakukan beberapa penyesuaian kebijakan pendidikan, seperti penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Aturan yang ditandatangani Mendikbud tanggal 24 Maret 2020 ini, di antaranya berisi tentang Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), Pembatalan Ujian Nasional, Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan tidak mengumpulkan peserta didik dan orangtua, hingga relaksasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan pencegahan Pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker, serta membiayai pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pada rentang waktu Maret-April 2020 juga ada kebijakan pendidikan seperti peluncuran portal guru berbagi dengan alamat guruberbagi.kemdikbud.go.id, dan relaksasi penggunaan BOS untuk pembayaran honor guru, BDR, dan penanganan COVID-19 di satuan pendidikan.

Kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 terbit Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, ini berisi tiga pembahasan. BAB I tentang Tujuan, Prinsip, Metode dan Media Pelaksanaan Belajar dari Rumah. BAB II tentang Panduan Pelaksanaan Belajar dari Rumah, dan BAB III tentang Panduan Kegiatan Pembelajaran Saat Satuan Pendidikan Kembali Beroperasi.

Selain itu juga ada kebijakan pendidikan seperti perluasan sasaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta, serial webinar Adaptasi Pembelajaran di Masa COVID-19, serta peluncuran rekam pandemi.kemdikbud.go.id yang ditujukan untuk mendokumentasikan perubahan sosial dan budaya akibat COVID-19. Ada juga data portal kesiapan PTM, yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar.

1. Pemberian Kewenangan Kepada Pemda Tentang Izin PTM

Selanjutnya terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri sebanyak empat kali, yaitu tanggal 5 Juni 2020, 7 Agustus 2020, 20 November 2020, dan 30 Maret 2021.

Gambar 2. 1 Penyesuaian Kebijakan Pendidikan



Pada SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020, disebutkan bahwa pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka, diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, masukan dari para kepala daerah, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa, walaupun PJJ sudah terlaksana dengan baik, tetapi pelaksanaan terlalu lama tanpa melakukan PTM akan berdampak negatif bagi peserta didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi, juga turut menjadi pertimbangan.

Empat bulan kemudian, tepatnya 30 Maret 2021, terbit Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang salah satu amanatnya menyatakan bahwa setelah PTK pada satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka satuan pendidikan diwajibkan menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keputusan bersama ini, diiringi dengan penerbitan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran PTK dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Surat keputusan bersama itu juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab 6 (enam) pemangku kepentingan. *Pertama*, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. *Kedua*, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten / Kota. *Ketiga*, Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. *Keempat*, Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang. *Kelima*, Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan, dan *keenam*, Tim Pelatihan dan Humas.

Gambar 2. 2 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Pemda dalam Pemberian Izin PTM


	Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya		Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah
	Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan		Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan
	Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa		Tempat tinggal warga satuan pendidikan
	Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR)		Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa
	Kondisi psikososial peserta didik		Kondisi geografis daerah

2. Vaksinasi PTK

Sementara terkait vaksinasi PTK, Pemerintah telah memulainya pada Rabu 24 Februari 2021 di SMAN 70 Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memasang target vaksinasi kepada PTK dapat selesai pada Juni 2021.

Sehingga pada Juli 2021, PTM diharapkan dapat dimulai.

Sasaran vaksinasi mencakup seluruh PTK di seluruh jenjang pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non formal termasuk pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Kebijakan vaksinasi PTK ini diambil untuk membekali daya tahan fisik PTK, sehingga mereka dapat kembali ke satuan pendidikan untuk memulihkan *learning loss* dan *literacy loss* yang muncul selama PJJ.



Gambar 2.3 Vaksinasi Seluruh PTK Ditargetkan Selesai Akhir Juni 2021

Tahap	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Vaksinasi Dosis Ke-1	Vaksinasi Dosis Ke-2
1	PAUD, SD/MI, SLB, sederajat, pesantren dan pendidikan keagamaan	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021.	
2	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sederajat	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat Mei 2021.	Dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan
3	Pendidikan Tinggi	Paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021.	

Sementara itu, prioritas vaksinasi akan dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan PJJ, dengan tahapan berikut:

1. Tahap 1 : PTK PAUD, SD, SLB, dan sederajat, pesantren dan pendidikan keagamaan;
2. Tahap 2 : PTK SMP, SMA, SMK, dan sederajat; dan
3. Tahap 3 : PTK Pendidikan Tinggi

Dalam rangka memastikan vaksinasi PTK berjalan dengan sukses dan tepat waktu, dilakukan koordinasi erat antara Kemenkes dengan Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Kemendikbud dan Kemenag bertugas menyiapkan data PTK yang akan dijadikan sasaran pemberian vaksinasi. Selanjutnya, ketika alokasi vaksin telah tersedia, keempat kementerian ini akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan kantor wilayah kemenag untuk menginformasikan kepada PTK tentang jadwal dan lokasi vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi kepada PTK ini akan dilakukan dengan tiga metode, yaitu vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan, vaksinasi massal di tempat publik, dan vaksinasi bergerak di lokasi strategis seperti fasilitas pendidikan (gedung perguruan tinggi, gedung sekolah, kantor LPMP, kantor dinas pendidikan, dan lainnya.)

PTK yang telah mengetahui jadwal dan lokasi vaksinasi wajib membawa kartu identitas diri bagi PTK yang sudah terdaftar, atau membawa surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan bagi PTK yang belum terdaftar. Surat pernyataan merupakan surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan satuan pendidikan, yang menyatakan bahwa PTK tersebut adalah benar bekerja di satuan pendidikannya.

Tabel 2. 1 Format Surat Pernyataan

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN	
SURAT PERNYATAAN	
<p>Pada hari..... tanggal..... saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : NIK :</p> <p>sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada <i>(tuliskan nama satuan pendidikannya)</i> menyatakan bahwa:</p> <p>Nama : NIK : Alamat : Posisi :</p> <p>yang bersangkutan adalah benar pendidik/tenaga kependidikan <i>(coret salah satu)</i> pada satuan pendidikan yang saya pimpin.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p style="text-align: right;">.....,.....2021 Kepala Satuan Pendidikan,</p> <p style="text-align: right;"><u>(Nama Jelas dan Cap)</u> NIP</p>	

Dalam rangka memastikan pelaksanaan vaksinasi bagi PTK berjalan lancar, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri akan menerbitkan Surat Edaran Bersama, dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menugaskan dinas kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia;
 - 2) Menentukan jadwal vaksinasi di daerah;
 - 3) Menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi; dan
 - 4) Melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar
- b. Pemerintah daerah menugaskan dinas pendidikan dan berkoordinasi dengan kantor/kanwil Kemenag/LPMP/LLDikti agar dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain:
 - 1) Menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) Menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
 - 3) Melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi; dan
 - 4) Menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan.

C. Sebagian Besar Pemerintah Daerah Masih Menerapkan BDR

Meski SKB 4 Menteri telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah tentang perizinan PTM, namun sebagian besar pemerintah daerah belum berani melaksanakannya. Hal ini sebagaimana data yang disajikan Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud melalui laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> per tanggal 25 Maret 2021.

Grafik 2.5 Persentase PTM dan BDR




* Termasuk PAUD Sederajat, SLB, PKBM, Madrasah, dan Pondok Pesantren.

Sumber: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> per 25 Maret 2021

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar satuan pendidikan masih menyelenggarakan BDR. Alasannya, pemimpin daerah di lokasi satuan pendidikan masing-masing belum memberikan izin penuh, karena PTM masih dianggap terlalu berisiko diterapkan, terutama bagi PTK.



Gambar 2.4 Persentase PTM dan BDR/PJJ



Pilihan sebagian besar pemerintah daerah terhadap BDR ternyata menyisakan sebuah masalah serius bagi warga satuan pendidikan, terutama peserta didik. Hal ini seperti survei Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud bahwa 71% peserta didik terkendala saat mengikuti BDR. Sementara yang tidak terkendala hanya 29%.

Di antara kendala yang dialami peserta didik selama menjalani aktivitas BDR adalah sulit berkonsentrasi, keterbatasan jaringan internet, kurang bersemangat, sulit berkomunikasi dengan guru, keterbatasan pengetahuan orangtua, belum mampu mengoptimalkan media, dan tidak memiliki perangkat TIK.

Grafik 2. 6 Kondisi Peserta Didik saat BDR




** Sumber: Hasil Survey Belajar Dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi COVID-19, Puslitjak, Kemendikbud, 2021

D. Proyeksi Masa Depan Peserta Didik

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan diyakini menimbulkan beberapa dampak signifikan kepada peserta didik, seperti *scarring* (ketakutan) atau dampak psikologis lainnya yang bersifat jangka panjang.


Di sisi lain, peralihan PTM ke BDR—berdasarkan beberapa simulasi—dapat menyebabkan *learning loss* dan *literacy loss* (minat belajar dan membaca memudar), yang dapat menurunkan kemampuan peserta didik lebih besar dibandingkan akibat libur sekolah.

Gambar 2. 5 Satu Tahun Pandemi COVID-19 Berpotensi Menimbulkan Dampak Sosial Negatif Berkepanjangan




Dampak lain dari Pandemi COVID-19 dan penerapan BDR bekepanjangan adalah peserta didik rentan putus sekolah, dan pada akhirnya akan memengaruhi capaian PISA. Tragisnya, pengetahuan peserta didik akan semakin tertinggal, dan anak-anak yang termarginalkan adalah pihak yang paling terdampak. Mengingat hal ini, beberapa ahli pendidikan dan lembaga yang memiliki perhatian dalam pendidikan seperti UNICEF menghimbau kepada pemangku kepentingan agar ada upaya serius untuk membuka kembali satuan pendidikan.

Grafik 2. 7 Proyeksi Tren dalam Skor PISA: Skenario Saat ini (4 bulan), Optimis (6 bulan) dan Pesimis (8bulan)



Lebih jauh, BDR berkepanjangan juga diproyeksikan akan berpengaruh kepada kecakapan hidup peserta didik di masa depan, dan kelak akan menimbulkan dampak jangka panjang pada penghasilan mereka. Bank Dunia memperkirakan bahwa penutupan sekolah di seluruh dunia dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah kurang lebih sebesar US\$ 10 triliun.

Grafik 2. 8 Dampak Pada Rata-Rata Penghasilan Tahunan Per Peserta didik




Mengingat proyeksi di atas, perlu ada langkah-langkah startegis dalam rangka membuka satuan pendidikan dan menyelenggarakan PTM. Tentu saja, hal ini harus diiringi dengan mitigasi risiko penularan SARS-CoV-2 dan edukasi PHBS, sekaligus upaya-upaya memulihkan *learning loss* dan *literacy loss* yang dialami peserta didik.

PENYELENGGARAAN
PTM TERBATAS

Rabu, 11 Maret 2021 adalah peringatan satu tahun deklarasi WHO tentang Pandemi COVID-19. Namun, setelah satu tahun deklarasi, belum ada tanda-tanda Pandemi COVID-19 di Tanah Air akan berakhir. Meski demikian, jumlah warga Indonesia yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan tanda-tanda yang menurun.

Grafik 3. 1 Perkembangan Kasus Per-Hari (Gabungan)



Sumber: <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19> tanggal 15 Maret 2021

Dari grafik 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan kasus meninggal per-hari pada Maret 2021 menunjukkan tanda-tanda yang menurun, dibandingkan Januari 2021. Hal ini tak dapat dilepaskan dari kesadaran warga Indonesia yang mulai tumbuh dalam mematuhi protokol kesehatan, pengetatan kebijakan PPKM menjadi PPKM Mikro (pengendalian tingkat RT melalui sistem zonasi), dan vaksinasi yang telah dimulai Pemerintah, pada Rabu 13 Januari 2021 di Istana Negara. Saat itu, orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi.

Mengingat hal tersebut dan menimbang *learning loss* dan *literacy loss* yang dialami peserta didik selama Pandemi COVID-19, amanat SKB 4 Menteri yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan PTM terbatas pada satuan pendidikan, perlu didukung. Apalagi PTK yang mulanya dikategorikan sebagai korban yang rentan terinfeksi SARS-CoV-2, mulai memperoleh vaksin dan ditargetkan rampung pada Juni 2021.

BAB III ini akan menguraikan mitigasi risiko COVID-19 dan edukasi PHBS ketika satuan pendidikan melaksanakan PTM terbatas.

A. Syarat PTM Terbatas

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), tanggal 30 Maret 2021 menetapkan syarat penyelenggaraan PTM terbatas sebagai berikut:

- a. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan PTM terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022;
- b. Pemerintah daerah:
 - 1) wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 - 2) wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Dapodik untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas; dan
 - 3) tidak memperbolehkan PTM terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.
- c. PTM terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:
 - 1) Masa Transisi

Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya PTM terbatas di satuan pendidikan.
 - 2) Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai maka PTM terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

DAFTAR PERIKSA

KESIAPAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SATUAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

01



Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan

- Toilet atau kamar mandi bersih;
- Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- Disinfektan

02



Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

- Mampu mengakses fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu; dan
- Thermogun* (pengukur suhu tubuh)

03



Pemetaan Warga Satuan Pendidikan yang Tidak Boleh Melakukan Kegiatan di Satuan Pendidikan, seperti:

- Kondisi medis komorbid tidak terkontrol;
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari; dan
- Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

04

Membuat Kesepakatan Bersama Komite Sekolah tentang Kesiapan PTM Terbatas



- d. Satuan pendidikan dapat melakukan PTM terbatas secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%

- e. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas, namun orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi anaknya.
- f. Dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat PTK yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka PTK disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah.
- g. Pemerintah daerah dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan dan melakukan PJJ apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.
- h. Pemberhentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan dilakukan paling singkat 3 x24 jam.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam mempersiapkan PTM terbatas di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, bertanggung jawab untuk:

- memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk PTM terbatas dengan aman;
- melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa di Dapodik;
- melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa kepada kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>
- jika kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19, dapat menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/ atau dinas kesehatan setempat, terkait:

- 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status PTM terbatas di satuan pendidikan;
- f. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - g. berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
 - h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran PTM terbatas di daerah;
 - i. melakukan simulasi PTM terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas; dan
 - j. dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan PTM terbatas.

Pada saat satuan pendidikan sudah memulai PTM terbatas, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/ kota bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan kebijakan pembelajaran di daerahnya pada laman: <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan> untuk tingkat provinsi dan <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota> untuk tingkat kabupaten/kota;
- b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik PTM terbatas yang dilakukan oleh satuan pendidikan, menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
- c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
- d. memberhentikan PTM terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - a. berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM terbatas di satuan pendidikan secara berkala;
 - b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi COVID-19;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian PTM terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19.

3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Dalam menyelenggarakan PTM terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengisi daftar periksa kesiapan PTM terbatas satuan pendidikan melalui laman Dapodik bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan; dan
 - c) disinfektan;
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);

- 5) mendaftarkan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
- b. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Jika terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 dan dinas pendidikan setempat;
 - 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
 - a) memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
 - b) apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;

Salah satu tugas Kepala Satuan Pendidikan adalah Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan

- c) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
- 3) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:
- a) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
 - b) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- 4) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
- 6) melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID- 19.

C. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/ atau kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

Tabel 3. 1 Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	


Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shif))	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizcr). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak frsik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin. 	
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbidl) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/ minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, narnun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

D. Pembentukan Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan

Salah satu amanat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, 516 TAHUN 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tanggal 15 Juni 2020 atau yang terbit tanggal 30 Maret 2021 adalah mewajibkan kepala satuan pendidikan untuk membentuk satuan tugas dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan 3 komposisi. *Pertama*, Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang. *Kedua*, Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan; dan *ketiga*, Tim Pelatihan dan Humas.

Tugas tiga tim tersebut, kembali dituangkan dalam surat keputusan bersama 4 menteri tanggal 30 Maret 2021. Berikut ini adalah tugas masing-masing tim yang ada dalam Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan:

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang;
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombel yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombel sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami : pintu dan jendela agar dibuka.
 - Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik : AC di maintenance secara rutin minimal setiap 6 bulan dan
 - Jika memungkinkan : sesekali bisa belajar di luar kelas
- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah

jalur di lorong/koridor dan tangga;

- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID- 19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru bimbingan konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia (himpni.or.id)
 - c) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (pdsjki.org);
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan lebih dari atau sama dengan 37,3°C;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.
 - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/ narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;

- 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan bergizi dan lingkungan, serta tidak menjual makanan yang tidak sehat, seperti mengandung zat pewarna dan pengawet berbahaya; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
3. Tim Pelatihan dan Humas.
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
 - b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

E. Pengaturan Jadwal Pembelajaran

Dalam rangka menerapkan *physical distancing*, harus ada aturan bagi setiap warga satuan pendidikan agar mengikuti alur masuk ke – selama – keluar dari satuan pendidikan. Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M dapat memberikan penanda alur mulai dari gerbang, kelas, dan lainnya, serta alur keluar yang menerapkan *physical distancing*.

Agar *physical distancing* lebih optimal, harus ada penyesuaian jadwal pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan mengatur kelas berapa masuk di hari apa dan jam berapa. Terkait hal ini ada 2 istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. *Cohorting*, yaitu pengelompokan peserta didik pada kelompok kecil beserta guru, sehingga mereka hanya beraktivitas pada *circle* yang sama;
2. *Shifting*, yaitu pembagian kelas pagi siang, PJJ dan PTM. Contoh:
 - a. Senin dan Kamis yang mengikuti PTM adalah kelas 1 dan 4;
 - b. Selasa dan Jumat yang PTM kelas 2 dan 5;
 - c. Rabu dan Sabtu yang PTM kelas 3 dan 6; dan
 - d. selebihnya PJJ

Pada tahap *shifting* ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Jam masuk mempertimbangkan adanya proses skrining kesehatan saat memasuki gerbang, dan CTPS sebelum memasuki kelas. Mengingat hal ini, peserta didik diminta datang 30 - 40 menit sebelum jam pelajaran dimulai;
- b. Jam masuk yang berbeda. Misalkan, hari Senin yang masuk hanya kelas 1 dan 4, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kelas 1A - C jam 08.00 – 10.00
 - Kelas 1D - F jam 09.00 – 11.00
 - Kelas 4A - C jam 12.30 – 14.30
 - Kelas 4D - F jam 13.30 – 15.30

- c. Istirahat dilakukan di kelas masing-masing, dan dilarang ngobrol saat makan/minum;
- d. Pengaturan jam pulang yang berbeda untuk mencegah kerumunan. Di sini perlu dipertimbangkan waktu tambahan karena ada proses CTPS sebelum pulang

Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Tingkat SD (2x/minggu) di Masa Pandemi COVID-19

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
KELAS 1	PTM (07.30–10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ
KELAS 2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
KELAS 3	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
KELAS 4	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ
KELAS 5	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
KELAS 6	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)

Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Tingkat SD (2x/minggu) di Masa Pandemi COVID-19

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
KELAS 1	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
KELAS 2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
KELAS 3	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
KELAS 4	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)
KELAS 5	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ
KELAS 6	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)

Sementara itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal PTM Terbatas yaitu:

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07.30 – 08.00	Skrining kesehatan harian sebelum memasuki gerbang sekolah (tim kesehatan sekolah)	Yang dipantau : <ul style="list-style-type: none"> • suhu (menggunakan termogun), • gejala COVID-19, • riwayat kontak/perjalanan dan isolasi mandiri
	Memasuki sekolah dengan tertib	diawasi oleh guru untuk penerapan physical distancing
	CTPS sebelum memasuki kelas	diawasi oleh guru untuk <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan physical distancing saat antri cuci tangan • Ketersediaan air bersih • Ketersediaan sabun • Ketersediaan saluran pembuangan

08.00 – 10.00	Materi di Sekolah	
	Istirahat (jika ada tetap di kelas)	Jika makan/minum tidak sambil mengobrol
10.00 – 10.30	CTPS sebelum pulang	diawasi oleh guru untuk <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan physical distancing saat antri cuci tangan • Ketersediaan air bersih • Ketersediaan sabun • Ketersediaan saluran pembuangan
	Keluar sekolah dengan tertib	diawasi oleh guru untuk penerapan physical distancing

F. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan

Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Berikut ini protokol kesehatan antara sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran:

Tabel 3. 2 Protokol Kesehatan PTM di Satuan Pendidikan


Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; 2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan; 4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan 5. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/ atau sesak nafas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; 2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), 3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/ atau masker tembus pandang cadangan; 4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan 5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

G. Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan saat Berangkat dan Pulang Sekolah

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan di empat lokasi, yaitu ketika hendak berangkat ke satuan pendidikan (di rumah), ketika dalam perjalanan ke satuan pendidikan, ketika mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan, dan saat pulang ke rumah. Berikut ini uraiannya:

MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI

Dalam rangka mengurangi dampak risiko COVID-19 terhadap warga satuan pendidikan, satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksana UKS/M harus memastikan warga satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di empat lokasi



Tabel 3. 3 Aktivitas Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

No	Posisi	Aktivitas
1	Di Rumah (sebelum berangkat ke satuan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2	Selama Keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3	Di satuan Pendidikan	<p>Sebelum Masuk Gerbang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. <p>Selama Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. <p>Selesai Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk

MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI



DI RUMAH



1

1. Sarapan pagi dengan menu gizi seimbang;
2. Memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, : suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, dan/atau sesak nafas;
3. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai dan membawa masker cadangan;
4. Menyiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
5. Menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum;
6. Menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, ibadah, olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam.

BERANGKAT



2

1. Menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
2. Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk/bersin; dan
3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

Selama Kegiatan Belajar Mengajar

1. Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;
2. Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;;
3. Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikan, dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan 3T, yaitu tes, telusur dan tindakan.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

1. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas;
2. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter;
3. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk

DI SEKOLAH



3

Sebelum Masuk Gerbang

1. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
3. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
4. Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

PULANG



4

Di Perjalanan

1. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter;
2. Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
3. Melakukan CTPS atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

Di Rumah

1. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
2. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
3. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;
4. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

No	Posisi	Aktivitas
4	Pulang dari Satuan pendidikan	<p>Di Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput
		<p>Di Rumah</p> <ol style="list-style-type: none"> melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

H. Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Tabel 3.4 Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2	Kantin	<ol style="list-style-type: none"> melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3	Toilet	<ol style="list-style-type: none"> melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.

AKTIVITAS WARGA SEKOLAH

SEBELUM MASUK GERBANG



Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan



Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;




Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;



Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter



menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi



dilarang pinjam-meminjam peralatan



memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak




melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

SELESAI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas



Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak



Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk


No	Posisi	Aktivitas
4	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

I. Protokol Kesehatan 3M

3M adalah kependekan dari menggunakan masker, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Perilaku disiplin 3M yang termasuk dalam kampanye #ingatpesanibu merupakan salah satu upaya menekan penyebaran virus COVID-19. Karena itu, UKS/M dapat berperan aktif dalam kampanye 3M melalui pembiasaan dan keteladanan kepada warga satuan pendidikan. Berikut ini adalah panduan 3M:

3M & 5M

UNTUK PENCEGAHAN COVID-19



1. Panduan Memakai Masker

Perlu diingat, penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan. Karena itu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketentuan penggunaan masker, tata cara memakai masker, dan tata cara membersihkan masker kain yang benar. Langkah-langkah penerapan tiga hal ini adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Penggunaan Masker

No	Ketentuan Penggunaan Masker
1	Masker yang digunakan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik
2	Masker sebaiknya diganti secara rutin jika sudah dipakai selama 4 jam atau kotor/basah/lembab
3	Masker wajib digunakan pada saat berada di luar rumah/tempat tinggal dan pada saat tidak dapat menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain.
4	Bagi yang batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau yang memiliki komorbid dianjurkan untuk menggunakan masker medis
5	Tidak boleh saling bertukar/pinjam meminjam masker. Karena itu, masker harus diberi tanda/nama pemilik
6	Setiap orang memiliki minimal 3 (tiga) buah masker
7	Bagi disabilitas rungu dapat menggunakan masker transparan

b. Tata Cara Memakai Masker


No	Tata Cara Memakai Masker
1	Pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum memakai masker, dengan cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir (minimal 20 detik). Bila tidak tersedia air, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).
2	Saat memakai masker hanya boleh memegang tali
3	Pastikan mulut, hidung dan dagu tertutup masker
4	Jangan sentuh atau buka-tutup masker saat digunakan.
5	Bila hendak memperbaiki tata letak masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).
6	Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali, dan langsung masukkan masker pada wadah yang disiapkan misal plastik, untuk kemudian di bawa ke rumah dan dicuci atau langsung dibuang
7	Cuci tangan pakai sabun setelah memasukkan masker yang telah digunakan ke dalam wadah.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN MASKER DENGAN AMAN


Penggunaan masker bertujuan untuk menghindarkan diri dari terpapar penyakit khususnya terkait ISPA dan COVID-19.



Bersihkan tangan sebelum menyentuh masker



Ambil masker dengan cara memegang kaitnya



Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3




Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3



Masker menutupi mulut, hidung dan dagu anda



Hindari menyentuh area masker bagian depan



Setelah digunakan 4 jam, masker kain harus diganti




Cucilah tangan anda sebelum melepas masker




Melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya



Tarik masker menjauhi muka anda



Simpan masker dalam plastik bersih tertutup jika masker anda tidak kotor untuk pemakaian selanjutnya



cucilah masker kain dengan sabun/detergen, sebaiknya dengan air panas setidaknya sehari sekali



Cucilah tangan anda setelah melepaskan masker


c. Tata Cara Membersihkan Masker Kain yang Benar.

No	Tata Cara Membersihkan Masker Kain yang Benar.
1	Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60 – 65oC.
2	Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat.
3	Kucek masker hingga kotoran luruh.
4	Bilas dibawah air mengalir sampai busa deterjen hilang.
5	Keringkan di bawah sinar matahari atau dapat menggunakan pengeringan panas.
6	Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati.
7	Masker siap digunakan.
No	Untuk Masker Transparan
1	Bagian mika agar tidak dikucek, melainkan dibersihkan dengan spons/kain lembut.
2	Keringkan dengan tisu atau dianginkan.
3	Bagian mika tidak disetrika.

2. Panduan Mencuci Tangan

- Basahi tangan dengan air mengalir.
- Sabuni tangan.
- Gosok semua permukaan tangan, termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku, selama minimal 20 detik.
- Bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir.
- Keringkan tangan dengan kain bersih atau tisu pengering tangan yang harus dibuang ke tempat sampah segera setelah digunakan.
- Sering cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan, usai batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah ke kamar mandi.
- Biasakan mencuci tangan pakai sabun setelah dari luar rumah atau sebelum masuk sekolah dan tempat lain.
- Bila sabun dan air mengalir tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol (minimal 60%).

MENCUCI MASKER



Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60° - 65°C




Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat




Kucek masker hingga kotoran luruh




Bilas di bawah air mengalir, hingga busa hilang



Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas



Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati



Masker siap digunakan



3. Panduan Menjaga Jarak

- Selalu menjaga jarak fisik (minimal 1,5 meter) dengan orang lain.
- Tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah, kecuali ada keperluan mendesak.
- Bekerja, belajar dan beribadah di rumah.
- Keluar hanya untuk belanja hal penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin.
- Gunakan masker saat di luar rumah.
- Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum.
- Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman
- Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi
- Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang mengundang orang banyak.

- Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain.
- Kalau mengalami demam, merasa lelah dan batuk kering, lakukan isolasi diri.
- Semua orang harus melakukan *physical distancing* untuk mencegah penularan SARS-CoV-2.
- Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang berisiko.
- Orang yang berisiko, yaitu: berusia 60 tahun lebih; atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma dan paru; ibu hamil.

Seiring pemantauan dan evaluasi, 3M di atas disempurnakan dengan 2 M, yaitu menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dengan demikian 3M menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Penyempurnaan protokol kesehatan menjadi 5M ini karena masih banyak ditemukan masyarakat yang abai menerapkan 3M.

J. Protokol Kesehatan 3T

3T merupakan kependekan dari telusur/*tracing*, tes/*testing*, dan tindakan perawatan/*treatment*. Penerapan praktik 3T sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M. Kedua hal ini merupakan upaya memutus mata rantai penularan SARS-CoV-2. 3M banyak membicarakan tentang peran warga satuan pendidikan sebagai individu. Sementara 3T berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada. Dalam menerapkan 3T, Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M dapat membeikan sejumlah penjelasan kepada warga satuan sebagai berikut:

1. Pada tahap tes, diharapkan warga satuan pendidikan dapat melakukan pemeriksaan dini melalui daftar periksa/*screening* mandiri. Harapannya bila ditemukan gejala yang mengarah pada COVID-19, ia dapat segera pergi ke rumah sakit dan/atau tempat isolasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat, untuk mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, warga satuan pendidikan dapat menghindari potensi penularan ke orang lain;
2. Pada tahap telusur, Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M dapat melakukan pelacakan pada kontak-kontak terdekat

3T TES TELUSUR TINDAKAN

UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI COVID-19

TES



TELUSUR



TINDAKAN



warga satuan pendidikan yang diduga/terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainya si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes (kembali ke praktik pertama/testing);

3. Pada tahap tindakan, Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat agar warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi menderita COVID-19 dapat menjalani perawatan. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka warga satuan pendidikan harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah daerah setempat. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M bersama petugas kesehatan dapat merujuk warga satuan pendidikan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah daerah setempat.

3M dan 3T sama pentingnya dan merupakan satu kesatuan dalam upaya memutus mata rantai penularan *SARS-CoV-2* dengan cara melindungi diri dan melindungi sesama. Lebih jauh, meskipun vaksinasi COVID-19 telah dimulai, perilaku 3M dan 3T harus tetap dijalankan, mengingat *SARS-CoV-2* terus bermutasi. Di sini Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama Tim Pelaksana UKS/M harus dapat berperan optimal dengan memberikan keteladanan dalam disiplin 3M dan 3T.

K. Penguatan UKS/M di Satuan Pendidikan

Senin 9 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim telah menandatangani Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. Surat edaran yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi dan juga kepala sekolah di seluruh Indonesia itu, berisi 18 instruksi. Salah satu instruksi yang berhubungan dengan UKS/M, yaitu mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) atau unit layanan kesehatan di satuan pendidikan dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Bertolak dari surat edaran tersebut, Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru pembina UKS/M dan tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, kepala desa/lurah, masyarakat setempat, dan puskesmas, dapat berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan dalam menjalankan beberapa peran selama penyelenggaraan PTM.

USAHA KESEHATAN SEKOLAH



1. Setiap satuan pendidikan diharapkan memiliki ruang UKS sesuai amanah pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
2. Ruang UKS berfungsi untuk memisahkan warga satuan pendidikan yang sakit dari yang tidak sakit dan memberikan pertolongan pertama yang sederhana bagi warga satuan pendidikan yang sakit
3. Spesifikasi ruang UKS : memiliki tempat tidur, kursi dan meja
4. Peralatan kesehatan pada ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.
5. Obat-obatan sederhana yang tersedia di ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.



Lebih jauh, Tim Pelaksana UKS/M, dapat lebih mengoptimalkan fungsi Trias UKS/M dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan PTM, terutama untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

L. Peran UKS/M dalam Edukasi PHBS

Peran UKS/M di masa Pandemi COVID-19 sangat signifikan. Organisasi yang telah dirintis sejak tahun 1956 melalui *Pilot Project* di Jakarta dan Bekasi, dapat memberikan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Dengan pengalaman di bidang PHBS, Tim Pelaksana UKS/M dapat mendorong warga satuan pendidikan meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan. Di bawah ini pembiasaan PHBS di lima lokasi:

Tabel 3. 5 PHBS di Lima Lokasi

No	Lokasi	Aktivitas
1	PHBS di Rumah Tangga	Di rumah tangga, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Rumah Tangga Ber-PHBS, yang mencakup persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.
2	PHBS di Institusi Pendidikan	Di institusi pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminar, padepokan dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Institusi Pendidikan Ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.

No	Lokasi	Aktivitas
3	PHBS di Tempat Kerja	Di tempat kerja (kantor, pabrik dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Tempat Kerja Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
4	PHBS di Tempat Umum	Di tempat umum (tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Tempat Umum Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
5	PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Di fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Fasilitas pelayanan kesehatan Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.

MEMBUDAYAKAN PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



PEMULIHAN
PEMBELAJARAN

Telah disinggung pada BAB sebelumnya bahwa Pandemi COVID-19 telah menyebabkan *learning lost* dan *literacy lost* kepada peserta didik. Karena itu, perlu dilakukan sejumlah upaya pemulihan pembelajaran kepada peserta didik.

Di sisi lain, COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik manusia, tapi juga berisiko terhadap kesehatan jiwa dan psikososialnya. Mengingat hal ini, maka pada BAB IV ini akan diulas tentang langkah-langkah pemulihan pembelajaran, baik yang menyentuh aspek afektif maupun aspek kognitif warga satuan pendidikan, terutama peserta didik.

A. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial

Secara umum, manusia yang berada dalam situasi Pandemi COVID-19, baik yang terdampak secara langsung atau tidak, akan merasakan:

1. Takut jatuh sakit dan meninggal;
2. Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular saat dirawat;
3. Takut kehilangan mata pencaharian, tidak dapat bekerja selama isolasi, dan dikeluarkan dari pekerjaanya;
4. Takut diasingkan masyarakat/dikarantina karena dikait-kaitkan dengan penyakit (seperti rasisme terhadap orang yang berasal atau dianggap berasal dari tempat-tempat terdampak);
5. Merasa tidak berdaya untuk melindungi dan/atau takut kehilangan orang-orang terkasih karena virus yang menyebar;
6. Takut terpisah dari orang-orang terkasih dan pengasuh karena aturan karantina;
7. Menolak untuk mengurus anak kecil yang sendirian atau terpisah, penyandang



disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi, karena orang tuanya atau pengasuhnya dikarantina;

8. Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian dan depresi selagi diisolasi; dan
9. Takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya.

Rasa takut, kekhawatiran yang mendalam dan faktor penyebab tekanan yang terus ada di masyarakat selama wabah COVID-19 tersebut, dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang kepada warga satuan pendidikan dan keluarganya, seperti:

1. Melemahnya hubungan sosial, dinamika lokal dan ekonomi;
2. Stigma terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak masyarakat;
3. Kemungkinan timbulnya amarah dan permusuhan terhadap pemerintah dan tenaga garis depan;
4. Kemungkinan rasa-ragu atas informasi dari pemerintah dan otoritas lain; dan
5. Kemungkinan kambuhnya gangguan kesehatan jiwa dengan penyalahgunaan obat-obatan, dan akibat-akibat negatif lain karena orang menghindari fasilitas kesehatan atau tidak dapat menjangkau tenaga kesehatan.

Mengingat potensi kerugian tersebut, maka warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung, perlu memperoleh Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS).


Secara global istilah DKJPS atau *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) digunakan dalam Panduan *Inter Agency Standing Committee* (IASC) dalam Situasi Kedaruratan, yang berarti dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial. DKJPS dipakai berbagai pihak untuk merespons kondisi kedaruratan maupun bencana, salah satunya pandemi COVID-19.

DKJPS mengintegrasikan pendekatan biologis, psikologis, dan sosiokultural di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan komunitas, serta untuk menekankan perlunya pendekatan-pendekatan yang beragam dan saling melengkapi dari berbagai profesi dalam memberikan dukungan yang sesuai.

DKJPS dalam Situasi Kedaruratan mengedepankan berbagai tingkatan intervensi agar diintegrasikan dalam kegiatan respons pandemi. Tingkatan-tingkatan ini disesuaikan dengan spektrum kebutuhan kesehatan jiwa dan

psikososial dan digambarkan dalam piramida intervensi (gambar 4.1), mulai dari mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam layanan-layanan dasar, hingga memberikan layanan spesialis untuk orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang lebih berat.

Gambar 4. 1 Piramida Intervensi Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (IASC, 2020)



Sumber: Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan RI

Prinsip-prinsip utamanya adalah jangan menyakiti, menjunjung hak asasi manusia dan kesetaraan, menggunakan pendekatan partisipatif, meningkatkan sumber daya dan kapasitas yang sudah ada, menjalankan intervensi berlapis, dan menjalankan tugas dengan sistem dukungan terintegrasi.

DKJPS untuk Peserta Didik

Dalam kondisi Pandemi COVID-19, orang tua tidak boleh stres terlebih dahulu sehingga mereka bisa memenuhi hak-hak pengasuhan anaknya yang berada di usia sekolah, terutama di jenjang PAUD. Kreativitas orang tua dalam berinteraksi juga mempengaruhi mental anak-anak untuk tetap ceria dan bersedia bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Orangtua juga didorong untuk menggunakan kata-kata positif dalam menjelaskan situasi terkait pandemi, sehingga anak tidak merasa stres karena tidak aman.

Lingkungan berikutnya adalah sekolah. Guru sebagai lingkungan paling dekat di luar orang tua berperan penting dalam menjaga psikososial peserta didik. Kehadiran guru yang aktif menyapa—baik daring atau luring—akan membuat peserta didik merasa terus diperhatikan. Guru harus terus menjalankan perannya secara profesional, personal dan sosial. Di sini guru dituntut untuk adaptif dalam mengantarkan materi edukasi dan stimulasi terhadap peserta didik dengan memanfaatkan teknologi.

Dukungan psikososial untuk peserta didik selanjutnya adalah dari masyarakat. Seiring akses informasi yang mudah, masyarakat luas memiliki peran untuk menyebarkan informasi positif terkait COVID-19. Informasi yang salah turut mempengaruhi psikologis orang tua dan/atau pengasuh, sehingga dapat berdampak pada pola pengasuhan anak yang berada di usia sekolah.

Peran berikutnya diemban oleh Pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan terkait penanganan dampak psikososial akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah meluncurkan Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada COVID-19, yang dapat diunduh di laman <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19>.

Adanya sinergi yang baik dari orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan dapat meminimalkan dampak Pandemi COVID-19, sekaligus menjaga dan mengembangkan aspek psikososial bagi peserta didik, terutama yang berada di jenjang PAUD.

B. Pemulihan Pembelajaran untuk Peserta Didik

Ada banyak referensi tentang tata cara memulihkan penurunan kemampuan peserta didik akibat *learning loss* dan *literacy loss* selama Pandemi COVID-19. Satu di antaranya adalah buku “Memulihkan Penurunan Kemampuan Peserta Didik saat Sekolah di Indonesia Dibuka Kembali”, terbitan *Smeru Research Institute*. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Adakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang rencana membuka kembali sekolah. Jika pertemuan dalam kelompok kecil dianggap terlalu berisiko, pertemuan dapat dilakukan secara daring atau kunjungan dari rumah ke rumah;
2. Lakukan asesmen pembelajaran pada semua peserta didik saat masuk sekolah kembali. Sekolah dapat melakukan asesmen diagnostik berbasis aplikasi atau komputer untuk peserta didik kelas 4 ke atas. Untuk peserta didik kelas 4 ke bawah, guru perlu melakukan asesmen literasi dan numerasi dasar

secara perorangan. Apabila asesmen diagnostik tidak tersedia, guru dapat menggunakan asesmen untuk kelas yang lebih rendah, misalnya soal tes kelas 4 (empat) diujikan kepada peserta didik kelas 5 (lima);

3. Lanjutkan asesmen *low-stakes* secara berkala sepanjang tahun ajaran. Untuk melacak perkembangan pembelajaran, peserta didik harus menjalani asesmen *low-stakes* secara berkala. Siklus asesmen sebaiknya pendek di awal, misalnya, setiap dua minggu sekali. Sedapat mungkin, gunakan instrumen asesmen yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu;
4. Tekankan pada upaya menciptakan kemajuan dalam pembelajaran (berdasarkan titik awal kemampuan peserta didik, bukan berdasarkan standar kurikulum). Fokuslah pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi. Penilaian perkembangan peserta didik hendaknya tidak mengacu kepada standar kurikulum, melainkan peningkatan dari tingkat pembelajaran peserta didik saat *baseline*. Ketika menyusun rencana untuk memulihkan penurunan kemampuan peserta didik, ingatlah bahwa menetapkan target yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan baru pada guru dan peserta didik;
5. Sediakan seperangkat alat (*tool kit*) yang dapat langsung digunakan oleh guru dalam mempraktikkan diferensiasi pengajaran. Pengalaman peserta didik belajar dari rumah bisa jadi berbeda-beda sehingga penurunan kemampuan peserta didik dalam satu kelas bisa sangat bervariasi. Diferensiasi pengajaran harus diperhatikan. Peserta didik perlu mendapat pengajaran sesuai dengan tingkat pembelajarannya saat ini. Pedoman pengajaran sebaiknya mencakup praktik-praktik sederhana yang langsung dapat diadopsi guru;



6. Guru sebaiknya memilih praktik yang sesuai dengan kondisi yang ia hadapi. Lalu, lakukan evaluasi terhadap efektivitas metode diferensiasi pengajaran menggunakan instrumen asesmen berkala;
7. Tunda pelatihan guru hingga kondisi mulai membaik. Pandemi memberi tekanan lebih kepada guru. Ditambah motivasi dan kemampuan mereka yang secara umum rendah. Pelatihan guru dapat kembali dilaksanakan saat kondisi secara umum telah membaik;
8. Sadari bahwa model pembelajaran campuran (tatap muka dan jarak jauh) akan makin sering dilakukan di masa depan, khususnya di daerah padat penduduk. Banyak peserta didik yang masih harus belajar dari rumah. Peserta didik yang tertular atau tinggal bersama orang dewasa yang tertular, serta gelombang penularan kedua, dapat menyebabkan peserta didik harus tetap berada di rumah. Banyak orang tua yang mungkin memilih untuk melarang anaknya ke luar rumah (termasuk ke sekolah);
9. Ke depan, perlu ada pengembangan sistem untuk pembelajaran campuran. Sistem tersebut dapat melibatkan orang tua hanya jika orang tua bersedia dan mampu memberikan dukungan;
10. Poin B nomor 9, Perlu adanya penerapan sistem pembelajaran campuran (Blended Learning) baik secara on-line dan off-line.
11. Pantau dengan cermat kondisi guru dan peserta didik, terutama untuk mengenali tanda-tanda adanya tekanan psikologis. Semakin lama sekolah ditutup, masalah yang timbul bisa jadi lebih berat. Di tingkat SMP dan SMA, guru bimbingan konseling dapat memimpin upaya ini. Di tingkat SD, pemerintah daerah dapat menyediakan konselor yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan rumah-rumah; dan
12. Pertimbangkan untuk menerapkan program pemberian makan di sekolah. Izinkan sekolah menggunakan sebagian dari dana BOS untuk menyediakan makanan bernutrisi bagi peserta didik di sekolah. Sekolah di perdesaan dapat bekerja sama dengan kepala desa untuk menggunakan Dana Desa, atau bekerja sama dengan program penyedia makanan milik pemerintah lainnya. Program ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan dapat mengurangi dampak negatif dari tekanan ekonomi.

Pemberian makan di sekolah penting di masa pandemi COVID-19, karena tiga alasan. *Pertama*, agar anak tetap sehat dan memiliki respons imunitas yang cukup. *Kedua*, sebagai bagian dari jaring pengaman sosial khususnya bagi keluarga

terdampak ekonomi yang sulit untuk menyediakan makan sehat bagi keluarga termasuk anak sekolah; dan *ketiga*, sebagai insentif bagi keluarga/anak untuk tetap sekolah. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi tingkat putus sekolah.

Apabila program pemberian makan di sekolah akan diterapkan, sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan daerah-daerah yang rawan pangan dan gizi (mengikuti Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2020 yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementan);
2. Apabila memungkinkan memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal, seperti sayuran, telur, ayam, ikan dan buah-buahan segar;
3. Memastikan makanan yang diberikan di sekolah mengandung gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah;
4. Menerapkan protokol kesehatan dalam penyiapan makanan, termasuk prinsip keamanan pangan;
5. Memastikan kebersihan diri bagi penyedia makanan dan ketersediaan alat pelindung seperti masker, sarung tangan, tutup kepala, celemek, serta ketersediaan bahan pembersih dan desinfektan; dan
6. Memastikan anak mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan.

C. Kurikulum Darurat COVID-19

Sebagaimana telah disebutkan pada BAB sebelumnya bahwa untuk memenuhi hak warga negara terhadap pendidikan dan sekaligus memprioritaskan kesehatan dan keselamatannya, Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tanggal 30 Maret 2021, yang di antara amanatnya adalah penyediaan dua layanan pembelajaran, yaitu PTM Terbatas dan PJJ. Dua layanan pembelajaran ini, dapat juga disebut sebagai *blended learning*, yaitu metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis atau bisa juga disebut pembelajaran campuran.

Selain itu, Pemerintah melalui Kemendikbud juga menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Artinya, satuan pendidikan dalam kondisi khusus seperti Pandemi COVID-19 saat ini, dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, dengan tiga alternatif. *Pertama*, tetap mengacu pada kurikulum nasional.

Kedua, menggunakan kurikulum darurat; dan *ketiga*, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Ketiga opsi tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik bagi satuan pendidikan yang berada di zona oranye dan merah, maupun yang sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning.

Kurikulum darurat yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, dan siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Kemendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik, di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Sedangkan asesmen

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS.
KESATU :	Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam Kondisi Khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik.
KEDUA :	Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA :	Dalam hal penetapan Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maka pelaksanaan Kurikulum pada Kondisi Khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran.
KEEMPAT :	Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu dikecualikan bagi pendidik pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil dua asesmen ini digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.



Kemdikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk jenjang pendidikan PAUD Dikdas dan Dikmen yang diharapkan dapat membantu proses belajar di situasi dan kondisi Pandemi COVID-19. Di antara modul dan panduan kurikulum tersebut dapat diunduh melalui laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/>

D. Indikator yang Harus Dipantau

1. Peserta didik yang masih belajar dari rumah;
2. Tingkat kehadiran, stres, dan motivasi guru;
3. Pelaksanaan asesmen peserta didik secara berkala;
4. Pelaksanaan diferensiasi pengajaran, model diferensiasi pengajaran yang digunakan guru; dan
5. Tren pembelajaran berbagai kelompok peserta didik (langkah ini membutuhkan data asesmen secara terperinci).

Idealnya, proses pemantauan didesain sedemikian rupa dan berbasiskan aplikasi agar perubahan pada tingkat satuan pendidikan dapat terlihat.

E. Dukungan Pembelajaran di Masa Depan

Sesuai yang termaktub dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 30 Maret 2021, bahwa setelah PTK di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, dan PJJ. Mengingat hal ini, berikut ini adalah dukungan pembelajaran untuk PTM dan PJJ:

1. Dukungan untuk PTM:

- a. Memastikan bahwa pembukaan kembali sekolah didahului atau disertai dengan kampanye pendaftaran ulang untuk meminimalkan peserta didik putus sekolah. Peserta didik yang berisiko tinggi putus sekolah harus menerima dukungan dan komunikasi tertentu, misalnya melalui saluran siaga lokal untuk orang tua dan anggota masyarakat dalam melaporkan kebutuhan dukungan setiap peserta didik untuk mendaftarkan kembali;
- b. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang kampanye secara intensif tentang infrastruktur sekolah dan madrasah untuk memastikan berfungsinya wastafel, toilet, dan penyediaan ruang kelas yang memadai untuk menerapkan pembatasan sosial bagi peserta didik, serta perpustakaan kelas yang lengkap;
- c. Menekankan pemulihan pembelajaran ketika peserta didik kembali ke sekolah demi mencegah dampak negatif yang permanen bagi anak dan remaja. Hal ini meliputi:
 - 1) Penilaian formatif di kelas untuk mengidentifikasi kerugian belajar;
 - 2) Pedagogi dan kurikulum yang lebih terfokus yang memungkinkan pembelajaran bertarget pada tingkat pembelajaran khusus peserta didik, didukung oleh pelatihan praktik dan evaluasi untuk kepala sekolah dan guru; dan
 - 3) Penggunaan pengajaran dan teknologi secara terpadu untuk menjamin bahwa semua peserta didik menerima dukungan yang mereka butuhkan.
- d. Mengoptimalkan peran Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan melalui koordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan, terutama dalam mitigasi risiko COVID-19 dan edukasi PHBS, serta gizi anak sekolah.

2. Dukungan untuk PJJ:

- a. Memperluas akses terhadap pembelajaran daring dan pendidikan jarak jauh dengan memperluas konektivitas internet dan radio, serta akses ke perangkat elektronik, dimulai dari wilayah yang sangat membutuhkan;
- b. Mengingat sekolah dapat menjadi sumber akses internet bagi masyarakat di daerah terpencil, Kemendikbud melalui UPT di daerah akan mendorong pemerintah daerah melakukan kemitraan dengan instansi swasta dalam penguatan sarana telekomunikasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh;
- c. Memprioritaskan 100 persen akses internet bagi seluruh sekolah untuk mendukung guru dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik;
- d. Bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah, melalui dinas provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan pengecekan (*check-in*) melalui telepon atau secara perorangan, dengan tetap mengikuti protokol pembatasan sosial untuk memastikan anak-anak tetap terlibat dalam pembelajaran dan mengatasi isu-isu akses daring dan televisi.
- e. Pemerintah daerah dapat memperhatikan para penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memastikan bahwa peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah dapat menerima bantuan tambahan; dan
- f. Menguji, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran jarak jauh yang tersedia melalui sumber dari institusi publik maupun swasta. Guru dan peserta didik saat ini memiliki banyak pilihan untuk memilih modalitas daring dan pembelajaran jarak jauh lainnya, dan Kemendikbud akan terus memperkaya sumber belajar yang efektif bagi peserta didik.



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan PTM Terbatas harus diiringi dengan pemantauan dan evaluasi, terutama untuk mengukur tingkat kedisiplinan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM Terbatas, sekaligus tindakan preventif terhadap potensi penularan virus corona di antara warga satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, ada sejumlah peran yang wajib dilaksanakan kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah, untuk memastikan PTM terbatas dapat berjalan dengan aman, seperti evaluasi hingga penutupan sementara satuan pendidikan saat ditemukan kasus COVID-19.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tersebut, Ditjen PAUD Dikdas Dikmen telah menerbitkan sistem informasi Kesiapan PTM bagi kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

Pada BAB V ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab kepala daerah dan kepala satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas, sekaligus instrumen manual dan sistem informasi Kesiapan PTM.

A. Peran Pemangku Kepentingan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan PTM Terbatas aman dan dapat berjalan lancar, ada sejumlah peran yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala satuan pendidikan, yaitu:

1. Kepala Daerah
 - a. Melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan: memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
 - b. Melalui dinas perhubungan: memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan;
 - c. Bersama Satgas COVID-19 daerah: melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan *tracing* jika ditemukan kasus konfirmasi positif; dan

- d. Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara PTM terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
2. Peran Kepala Satuan Pendidikan
 - a. Secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan;
 - b. Memastikan seluruh PTM terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan;
 - c. Menyiapkan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan, yang melibatkan komite sekolah;
 - d. Mengoptimalkan peran Tim Pelaksana UKS/M dalam edukasi PHBS kepada peserta didik;
 - e. Mendorong kolaborasi antara Tim Pelaksana UKS/M dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan, terutama dalam mitigasi risiko COVID-19;
 - f. Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara PTM Terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - g. Memberikan edukasi gizi kepada orangtua dan anak melalui kegiatan UKS/M.

B. Instrumen Manual

Dalam rangka mempermudah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas, para pemangku kepentingan dibekali sejumlah instrumen untuk mempermudah penilaian dan sekaligus pengambilan keputusan. Ada dua instrumen yaitu, Instrumen Kesiapan PTM Terbatas dan Instrumen Perilaku Warga Satuan Pendidikan.

Instrumen Kesiapan PTM Terbatas diisi oleh Satuan Tugas COVID-19 di Satuan Pendidikan—dapat berkerjasama dengan Tim Pelaksana UKS/M—untuk menilai kesiapan sarana dan prasarana serta kepatuhan warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat yang dipergunakan bersama oleh warga satuan pendidikan. Ada lima Instrumen Kesiapan PTM Terbatas, yaitu ketersediaan sarana protokol kesehatan, pengaturan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan data warga satuan pendidikan, sebelum mulai pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran.

Sementara Instrumen Perilaku Warga Satuan Pendidikan diisi oleh semua warga satuan pendidikan—termasuk pengantar/penjemput—setiap kali saat sebelum

berangkat, saat di perjalanan, sebelum masuk gerbang, saat kegiatan belajar mengajar, saat selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang dan setelah sampai di rumah. Hal ini penting dilakukan warga satuan pendidikan, terutama untuk meminimalisir penularan SARS CoV-2.


Ada 3 instrumen perilaku warga satuan pendidikan, yaitu sebelum berangkat sampai kembali ke rumah, ketersediaan data warga satuan pendidikan, dan tamu dan pengantar/penjemput.

Seluruh instrumen di atas, dapat dibaca lebih detail pada lampiran.

C. Sistem Informasi Kesiapan PTM

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan pelaksanaan PTM Terbatas bagi seluruh warga satuan pendidikan, Ditjen PAUD Dikdas Dikmen telah menerbitkan Sistem Informasi Survey Kesiapan PTM, yaitu Dashboard Index PTM dan Aplikasi Survey Sekolah.

Gambar 5. 1 Struktur Menu Dashboard Index PTM




Pada Dashboard Index PTM, ada dua menu utama yaitu Index PTM dan Index Siap PTM. Index PTM terdiri dari Index PTM per wilayah, Index PTM per jenjang, Index PTMwilayah per sekolah, Index PTM jenjang per sekolah. Sementara Index Siap PTM terdiri dari per wilayah, Index Siap PTM per Jenjang, Index Siap PTM wilayah per sekolah, dan Index Siap PTM per sekolah.

Baik Index PTM dan Index Siap PTM dapat dilihat secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga satuan pendidikan. Di bawah ini adalah salah satu contoh Index PTM di Provinsi Aceh.


Gambar 5. 2 Index PTM secara Nasional




Gambar 5. 3 Index PTM Provinsi Aceh




Gambar 5. 4 Index PTM Kabupaten Aceh Besar



Gambar 5. 5 Index PTM Kecamatan Peukan Bada



Gambar 5. 6 Index PTM SD Negeri Lam Geue




Melalui dashboard di atas, para pemangku kepentingan dapat melihat kondisi satuan pendidikan di daerah masing-masing secara lebih detail, sehingga dapat membantu dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi PTM Terbatas.




Data Dasborad Index PTM di atas bersumber dari kesiapanbelajar yang beralamat di <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> dan aplikasi Survey Sekolah yang diisi langsung oleh satuan pendidikan.

Aplikasi Survey Sekolah

Aplikasi survey sekolah ditujukan untuk menjanging data kesiapan PTM Terbatas dari satuan pendidikan secara praktis dan fleksibel. Satuan pendidikan dapat mengunduhnya di *playstore* dan mengaksesnya dengan akun Dapodik.


Gambar 5. 7 Aplikasi Survey Sekolah





Bisnis proses Aplikasi Survey Sekolah ada dua yaitu, untuk satuan pendidikan dan Setditjen PAUD Dikdas Dikmen, sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5. 8 Bisnis Proses Aplikasi Bisnis Aplikasi Survey Sekolah



Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci kesuksesan pelaksanaan PTM Terbatas. Karena itu, dibutuhkan gotong-royong seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTM Terbatas, agar setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat!

DAFTAR PUSTAKA

2014. Pedoman Gizi Seimbang; Kemenkes RI
2019. Peta Jalan Pelaksanaan UKS Pendidikan Dasar dan Menengah (2020-2024): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020. Buku Saku Asesmen Diagnosis Kognitif Berkala: Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2020. Catatan Tentang Aspek Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Wabah COVID-19 Versi 1.0: Inter-Agency Standing Committee (IASC).
2020. *Multisectoral Checklist for School Re-Openings and School-Based Nutrition in the Context of COVID-19*: UNICEF and WFP/World Food Programme.
2020. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2020. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19: Satuan Tugas Penanganan COVID-19
2020. Pedoman Perubahan Perilaku Penangan COVID-19: Satuan Tugas Penanganan COVID-19
2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen): Kementerian Dalam Negeri
2020. Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan, Panduan Bagi Puskesmas: Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
2020. Pertolongan Psikologis Pertama: Panduan bagi Relawan Bencana: Airlangga University Press
2020. Peta Jalan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2020. Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Anak dan Remaja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19: Kementerian Kesehatan
2020. Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi COVID-19: Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Baetty, Amanda; Pradhan Menno; Suryadarma, Daniel; Tresnatri, Florischa Ayu; Dharmawan, Goldy Fariz. 2020. Memulihkan Penurunan Kemampuan Peserta didik Saat Sekolah di Indonesia Dibuka Kembali: Pedoman bagi Pembuat Kebijakan: Smeru Research Institute.
- Bao, Xue; Qu, Hang; Zhang, Ruixiong, Hogan, Tiffany. Literacy Loss in Kindergarten Children during COVID-19 School Closures: Georgia Institute of Technology.
- Basuki, Ismet & Hariyanto. Asesmen Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Conto, Carolina Alban; Akseer, Spogmai; Dreesen, Thomas; Kamei, Akito; Mizunoya, Suguru; Rigole, Annika. 2020. COVID-19: Effects of School Closures on Foundational Skills and Promising Practices for Monitoring and Mitigating Learning Loss: unicef
- Mardapi, Djemari. 2012. Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Nitko & Brookhart. 2011. Educational Assessment of Students. 6th Edition. United State od Amerika: Pearson
- Nugroho, Dita; Pasquini, Chiara; Reuge, Nicolas; Amaro, Diogo. 2020. COVID-19: How Are Countries Preparing To Mitigate The Learning Loss As Schools Re-open? Trends And Emerging Good Practices To Support The Most Vulnerable Children: Unicef.
- Rosana, Dadan. 2014. Evaluasi Pembelajaran Sains. Yogyakarta
- Subali, Bambang. Prinsip Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: UNY Press
- Sukmayadi, Vidi. 2014. Mengembangkan Tes Penempatan Bagi Peserta didik BIPA. Bandung. Universitas Pendidikan Bandung
- Suwarto. 2013. Pengembangan Tes Diagnostik dalam Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yarrow, Noah; Masood, Eema dan Afkar, Rythia. 2020. Estimasi Dampak COVID-19 pada Sistem Pembelajaran dan Pendapatan di Indonesia – Cara Mengubah Arus: The World Bank.

Dokumen-Dokumen

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2020-2024

Laman:

covid19.go.id

kemdikbud.go.id/

pusmenjar.kemdikbud.go.id/

sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/

kompas.com

<https://www.alodokter.com>

Materi Pendukung

No	Materi Pendukung	Alamat
1	Cara Cuci Tangan	https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
2	Cara Mengenakan Masker	https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4
3	Cara Melindungi Diri dari COVID-19	https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
4	Daftar Periksa	http://eform.kemdikbud.go.id/view.php?id=20030
5	Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	https://promkes.kemkes.go.id/phbs
6	Video Kapten Masker Melawan Virus Korona	https://www.youtube.com/watch?v=ffspmltiNk
7	Video Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM
8	Pedoman Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi COVID-19	https://www.youtube.com/watch?v=REJgiZ7WJM
9	Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi	https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U

LAMPIRAN

**KEGIATAN LPMP DAN
BP-PAUD UNTUK MITIGASI
RISIKO PTM TERBATAS**



1. vaksinasi guru telah menyeluruh
2. ketersediaan sarana sanitasi
3. ketersediaan fasilitas kesehatan
4. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan
5. MOU dengan Komite Sekolah

SALAM TANPA BERSENTUHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



THERMO GUN

Thermo Gun dan Instrumen Pemantauan Kesehatan Harian



Thermo Gun merupakan alat pengukur suhu tubuh secara perorangan dengan mendekatkan alat dengan jarak tertentu ke dahi orang yang diukur.

A. Cara penggunaan thermo gun sebagai berikut

1. Nyalakan thermo gun
2. Tempatkan thermo gun di depan dahi sesuai dengan jarak yang tercantum dalam buku petunjuk
3. Jarak ukur akan memengaruhi hasil pembacaan. Jarak pengukuran yang terlalu jauh akan menyebabkan suhu badan terdeteksi lebih rendah dari yang sebenarnya
4. Jika didapatkan suhu tubuh $\geq 37,30^{\circ}\text{C}$ maka warga satuan pendidikan dianjurkan untuk pulang/dijemput oleh orang tua dan menghubungi petugas puskesmas setempat



B. Instrumen pemantauan kesehatan harian warga satuan pendidikan berisi keterangan :

1. Suhu pada saat memasuki satuan pendidikan
2. Gejala terkait COVID-19 : batuk, demam, pilek, sesak, nyeri tenggorokan
3. Riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 selama 14 hari terakhir
4. Riwayat perjalanan ke daerah terjangkit selama 14 hari terakhir



1. Selama masa transisi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
2. Pada masa tatanan kebiasaan baru, kantin diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
3. Semua warga satuan pendidikan agar menggunakan masker selama di berada di kantin kecuali ketika sedang makan
4. Semua warga satuan pendidikan agar mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer setiap akan memasuki kantin
5. Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker, penutup kepala, celemek, sepatu (safety shoes) dan pakaian kerja khusus pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan
6. Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan sarung tangan atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji
7. Penjamah pangan/pekerja agar menerapkan pembersihan dan sanitasi lingkungan di kantin
 - a. Melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai
 - b. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi (misalnya minimal setiap 4 jam sekali) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dll
 - c. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
 - d. Tidak meletakkan saus, sambal, garam, merica, dll di atas meja makan atau menggantinya dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - e. Masker dan sarung tangan sekali pakai didisinfeksi dulu, dirusak/hancurkan sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup
8. Penjamah makanan/pekerja agar memasak makanan siap saji yang bergizi dengan matang sempurna, Makanan ringan lokal seperti pisang goreng, risoles, tahu isi goreng, dll agar dibungkus/buah dengan kertas makanan, dan pastikan penjamah saat membungkus makanan menggunakan sarung tangan
9. Semua warga satuan pendidikan agar menerapkan physical distancing/jaga jarak
 - a. Mengatur jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter pada saat antri membeli makanan
 - b. Beri tanda jaga jarak untuk tempat antrian memesan makanan atau pada saat melakukan pembayaran
 - c. Mengatur jarak antar meja/kursi pengunjung minimal 1,5 (satu setengah) meter atau ditutup/diberi penyekat untuk memisahkan antar pengunjung/kursi
 - d. Pada saat makan, warga satuan pendidikan agar menghindarkan diri dari berbincang dengan orang lain

A. Disinfeksi Lingkungan

1. Disinfeksi merupakan upaya membersihkan mikroorganismenya seperti kuman atau virus dari permukaan benda-benda menggunakan bahan-bahan disinfektan
2. Area yang harus dibersihkan dan didisinfeksi di satuan pendidikan yaitu: lantai, pegangan tangga/escalator, kursi, meja, toilet, alat peraga, pegangan pintu, wastafel, karpet tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang sering disentuh
3. Langkah-langkah disinfeksi lingkungan :
 - a. Pastikan area yang akan didisinfeksi tidak sedang digunakan oleh warga satuan pendidikan
 - b. Petugas menggunakan APD lengkap (baju pelindung dengan penutup kepala, masker, kacamata google, sarung tangan sekali pakai dan sepatu boot)
 - c. Bersihkan terlebih dahulu area dan permukaan benda yang kotor menggunakan detergen atau sabun
 - d. Lakukan disinfeksi permukaan benda yang tidak datar seperti tiang, pegangan tangan pada tangga, dan lain-lain menggunakan lap flannel atau kain microfiber
 - e. Lakukan disinfeksi permukaan benda yang datar seperti lantai, meja, kursi dan lain-lain menggunakan penyemprot/sprayer
 - f. Lakukan disinfeksi benda berpori seperti karpet, permadani, tirai dengan cara mencuci dengan air bersih dan detergen



- g. Setelah selesai, lepaskan APD, bersihkan APD yang dapat digunakan kembali. Simpan peralatan di tempat yang aman. Buang masker dan sarung tangan sekali pakai ke tempat sampah
- h. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir
4. Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat disinfeksi:
- Saat ada orang di dalam ruangan
 - Tidak memakai APD
 - Mengenai tanaman atau hewan
 - Menggunakan atau meracik cairan disinfektan tidak sesuai panduan, misal mencampurkan bahan disinfektan yang berbeda
 - Sambil makan, minum atau merokok
 - Melap ulang permukaan benda yang sudah didisinfeksi sebelum 10 menit
 - Disinfeksi ke tubuh/badan manusia
- 
5. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan disinfeksi
- Sapu dan pel
 - Lap flannel/kain microfiber
 - Alat semprot/sprayer (elektrik atau manual)
 - Botol disinfektan
 - Cairan disinfektan
 - Air
 - APD untuk disinfeksi: masker kain, sarung tangan karet/rumah tangga, kacamata (google)

B. Jenis-jenis disinfektan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan

NO	JENIS	ZAT AKTIF	TAKARAN	CONTOH MERK DAGANG
1	Larutan Pemutih	Hipoklorit	100 ml diencerkan dengan 900 ml air	<ul style="list-style-type: none"> • Bayclin • So klin pemutih • Proklin • Prokleen
	Larutan Klorin	Hipoklorit	Konsentrasi klorin 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Kaporit bubuk • Kaporit padat • Kaporit tablet
	Karbol	Fenol	30 ml (2 sendok makan) per 1 liter air	<ul style="list-style-type: none"> • Wipol • Supersol • Bebek karbol • Wangi • SOS karbol wangi, dll
	Pembersih Lantai	Benzalkonium Klorida	1 tutup botol per 5 L air	<ul style="list-style-type: none"> • Super pel • Soklin pembersih lantai • SOS pembersih lantai • Dettol floor cleaner • Harpic, dll
	Disinfektan Diamin	N-(3 aminopropyl)-N ddecylpropane	Sesuai petunjuk penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Netbiokem DSAM • Microbac forte • TM Suprosan • Steridine multi surface, dll
	Disinfektan Peroksida	Hidrogen Peroksida	Sesuai petunjuk penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanosil • Chlorox hidrogen peroxide • Avmor EP 50 • Sporox II, dll

1. Pemilihan jenis desinfektan yang digunakan disesuaikan dengan kesepakatan/ keputusan satuan pendidikan dengan pertimbangan kemudahan mendapatkan bahan disinfektan yang tersedia di wilayah masing-masing sesuai pilihan daftar disinfektan di atas.
2. Disinfektan hanya boleh digunakan pada benda mati, tidak boleh digunakan pada manusia/mahluk hidup. Untuk mahluk hidup yang digunakan adalah zat antiseptik

INSTRUMEN KESIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

A. Instrumen Kesiapan PTM Terbatas

Instrumen ini diisi oleh Satuan Tugas COVID-19 di Satuan Pendidikan untuk menilai kesiapan sarana dan prasarana serta kepatuhan warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat yang dipergunakan bersama oleh warga satuan pendidikan.

1. Ketersediaan Sarana Protokol Kesehatan

SARANA	URAIAN	YA	TIDAK
Sarana CTPS	Tersedia kecukupan: 1. Sarana CTPS 2. Sabun cuci tangan 3. Air bersih di setiap fasilitas CTPS 4. Cairan pembersih tangan (hand sanitizer)		
Masker	Tersedia kecukupan masker cadangan		
Perlengkapan desinfeksi	Tersedia kecukupan: 1. Cairan disinfektan 2. Sarung tangan 3. Masker 4. Alat penyemprot		
Sarana kebersihan	Tersedia kecukupan alat kebersihan (sapu, kemoceng, lap, alat penggosok, ember, dll)		
Thermo gun (pengukur suhu tembak)	1. Jumlah mencukupi 2. Berfungsi dengan baik		

2. Pengaturan Sarana dan Prasarana Sekolah

SARANA	URAIAN	YA	TIDAK
Kondisi Kelas	1. Terdapat pengaturan meja/bangku masing-masing berjarak 1,5 meter		
	2. Terdapat pengaturan jumlah peserta didik agar tidak melebihi batas maksimal <ul style="list-style-type: none"> • SMP dan SMA/SMK sederajat : 18 orang per kelas • SD, PAUD dan SLB : 5 orang per kelas 		
	3. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik		
	4. Memiliki pencahayaan yang baik		
	5. Terdapat tempat sampah di setiap kelas		
	6. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air mengalir • Tersedia sabun • Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan 		
	7. Terdapat kegiatan pembersihan dan desinfeksi harian		
Kantin/ Ruang Makan	1. Terdapat sarana cuci tangan <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air mengalir • Tersedia sabun • Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan 		
	2. Tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak		

SARANA	URAIAN	YA	TIDAK	
	3. Kondisi kantin bersih			
	4. Kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi (tidak berbahaya: tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet berbahaya, dan tidak kadaluwarsa)			
	5. Pencahayaan baik			
	6. Ventilasi baik			
	7. Penyajian makanan tertutup			
	8. Tersedia tempat sampah tertutup			
	9. Tersedia air bersih untuk mencuci peralatan masak			
	10. Penjamah makanan memakai penutup kepala, celemek dan masker			
	Toilet	1. Kondisi bersih		
		2. Toilet memiliki dinding, atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan		
3. Tersedia air bersih pada setiap unit				
4. Terdapat tempat sampah tertutup				
5. Menggunakan jamban leher angsa				
6. Tersedia toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan: <ul style="list-style-type: none"> • SD : 1/60 peserta didik laki laki dan 1/50 peserta didik perempuan • SMP dan SMA/SMK : 1/40 peserta didik laki laki dan 1/30 peserta didik perempuan 				
7. Dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang dapat berfungsi dengan baik				
Ruang UKS/ Poskestren	1. Kondisi bersih			
	2. Karpet digulung, dibuka pada saat pelaksanaan sholat berjamaah walaupun setiap jamaah/warga satuan pendidikan diwajibkan membawa sajadah dan alat ibadah masing-masing			
	3. Memiliki pencahayaan yang baik			
	4. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik (jendela dibuka semua saat pelaksanaan sholat berjamaah)			
	5. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter			
	1. Kondisi bersih			
	2. Tersedia tempat tidur, meja dan kursi			
	3. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir			
	4. Tersedia tempat sampah tertutup			
	5. Memiliki pencahayaan yang baik			
	6. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik			
7. Tersedia perlengkapan P3K				
8. Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan dan peralatan lainnya				
9. Tersedia obat obatan sederhana sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud				
10. Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembus pandang cadangan				
11. Tersedia catatan kesehatan peserta didik misal hasil penjarangan kesehatan atau buku rapor kesehatanku				
Ruangan lainnya di satuan pendidikan (Laboratorium, ruang ganti, ruang guru, bengkel dll)	1. Kondisi bersih			
	2. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter			
	3. Memiliki pencahayaan yang baik			
	4. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik.			
	5. Terdapat tempat sampah.			

SARANA	URAIAN	YA	TIDAK
	6. Untuk ruang ganti : terdapat sarana untuk menyimpan pakaian ganti (loker).		
	7. Tersedia hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang aula, ruang guru, perpustakaan,dll) sebagai alternatif apabila sarana cuci tangan terbatas.		
Sarana Luar Kelas	1. Kondisi bersih.		
	2. Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter.		
	3. Terdapat media KIE pecegahan COVID-19 dan perilaku sehat di lokasi strategis.		
	4. Terdapat pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.		
Prasarana Lain	1. Tersedia area pengantaran/penjemputan dengan pengaturan jaga jarak.		
	2. Terdapat area atau ruang transit di dekat pintu gerbang masuk satuan pendidikan jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak lolos skrining kesehatan sebelum dijemput/kembali ke rumah.		
Peraturan dan Layanan	1. Tersedia protokol kesehatan bagi pengantar, penjemput, tamu.		
	2. Terdapat informasi perilaku pencegahan COVID-19.		
	3. Terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.		
	4. Terdapat peraturan pencegahan perundungan.		
	5. Terdapat peraturan dan layanan psikososial.		

3. Ketersediaan Data Warga Satuan Pendidikan

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka		
2	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran dari rumah		
3	Data seluruh warga satuan pendidikan dengan kondisi sakit		
4	Data seluruh warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid		
5	Data yang tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka bukan karena alasan kesehatan (misalnya karena akses transportasi)		
6	Data seluruh warga satuan pendidikan yang sedang melakukan isolasi mandiri, dll		
7	Dll		

4. Sebelum Mulai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Melakukan pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas		
3	Memastikan penggunaan masker dengan benar		
4	Memastikan pelaksanaan CTPS		

5. Setelah Selesai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),		
3	Memastikan ketersediaan masker cadangan dan/atau masker tembus pandang.		
4	Memastikan thermo gun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik		
5	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Satuan Pendidikan		

B. Instrumen Perilaku Warga Satuan Pendidikan

Instrumen ini diisi oleh semua warga satuan pendidikan (termasuk pengantar/penjemput) setiap kali saat sebelum berangkat, saat diperjalanan, sebelum masuk gerbang, saat kegiatan belajar mengajar, saat selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang dan setelah sampai di rumah. Hal ini penting selain untuk meminimalisir penularan SARS CoV-2 dan juga untuk pelaksanaan pemantauan.

1. Sebelum Berangkat sampai Kembali ke Rumah

NO	POSISIS	AKTIVITAS	YA	TIDAK
1	Sebelum berangkat	Sarapan/konsumsi gizi seimbang.		
		Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		
		Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik.		
		Membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.		
		Membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).		
		Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.		
		Membawa perlengkapan pribadi, meliputi: perlengkapan belajar, ibadah, olahraga dan perlengkapan lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.		
2	Selama di perjalanan	Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.		
		Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.		
3	Sebelum masuk gerbang	Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.		
		Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		
		Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.		

NO	POSISIS	AKTIVITAS	YA	TIDAK
4	Selama kegiatan belajar mengajar	Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.		
		Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.		
		Tidak pinjam-meminjam peralatan sekolah		
5	Selesai kegiatan belajar mengajar	Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.		
		Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Tidak berkerumun saat menunggu kendaraan pulang.		
6	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.		
		Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.		
7	Setelah sampai di rumah	Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.		
		Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.		
		Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin.		
		Segera melaporkan kepada Satuan Tugas jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.		

3. Ketersediaan Data Warga Satuan Pendidikan

NO	AKTIVITAS	YA	TIDAK
1	Warga satuan pendidikan melakukan CTPS secara rutin: <ul style="list-style-type: none"> - sebelum masuk dan keluar dari ruangan. - sebelum dan setelah makan. - sebelum dan setelah beribadah. - sebelum dan setelah menggunakan toilet. - saat upacara di lapangan. - saat olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran. - dan lain-lain. 		
2	Warga satuan pendidikan selalu menggunakan masker selama di lingkungan satuan pendidikan.		
3	Warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di lingkungan satuan pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> - di kelas. - di kantin. - di toilet. - di tempat ibadah. - di lapangan. - di perpustakaan. - dan lain-lain. 		
4	Warga satuan pendidikan meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.		

NO	AKTIVITAS	YA	TIDAK
5	Warga satuan pendidikan menggunakan alat pribadi/tidak pinjam meminjam saat: - belajar di dalam kelas. - makan. - beribadah. - berolahraga. - dan lain lain.		
6	Warga satuan pendidikan menghindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.		
7	Warga satuan pendidikan berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan.		
8	Warga satuan pendidikan tidak berkumpul atau berkerumun: - di dalam kelas. - di perpustakaan. - di laboratorium. - di tangga. - di lorong. - di kantin. - di toilet. - dan lain-lain.		
9	Warga satuan pendidikan melaksanakan olah raga dengan menggunakan masker dan hanya intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara.		
10	Dll.		

3. Tamu dan Pengantar/Penjemput

NO	POSISIS	AKTIVITAS	YA	TIDAK
1	Lingkungan Satuan Pendidikan	Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		
		Menggunakan masker.		
		Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).		
		Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menggunakan area pengantaran /penjemputan yang sudah ditentukan.		

BERBAGI PRAKTIK BAIK: PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

SD Negeri 03 Pontianak Selatan

Persiapan apa yang dilakukan sekolah sebelum memulai PTM terbatas?

1. Membentuk tim satgas COVID-19 sekolah
2. Mempersiapkan SOP PTM terbatas
3. Melakukan pemenuhan daftar periksa (menyediakan fasilitas CTPS, melakukan kerjasama dengan Puskesmas, membeli termogun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.)
4. Memperbanyak imbauan 4M di lingkungan sekolah
5. Memberitahukan rencana PTM terbatas pada RT, Kelurahan, Kecamatan, dan Babinkamtibnas
6. Melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM terbatas pada Disdik Kota Pontianak



Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman?

1. Menghimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa
2. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah
3. Selalu menerapkan protokol kesehatan: menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
4. Memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah
5. Mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi sebagai pendataan
6. Menghimbau guru dan tendik untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota.



BERBAGI PRAKTIK BAIK: PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

SD Negeri 03 Pontianak Selatan



Seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan?

1. Dilakukan seperti anjuran pemerintah, yaitu maksimal 50% kapasitas per kelas, sehingga dalam 1 rombongan belajar terdapat 2 kelompok belajar.
2. Masing-masing kelompok belajar melakukan PTM terbatas sebanyak 2 kali dalam 1 minggu
3. Siswa dengan nomor absen 1-16 masuk di hari Senin dan Rabu
4. Siswa dengan nomor absen 17-32 masuk di hari Selasa dan Kamis

Berapa jam PTM terbatas yang dilakukan siswa dalam satu minggu?

1. Satu kali pertemuan PTM terbatas berlangsung selama 3 jam (pukul 07:00 - 10:00 WIB).
2. Karena setiap kelompok belajar melakukan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, maka setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam 1 minggunya.
3. Jam masuk dibuat selang-seling (dengan jeda beberapa menit) tiap kelas agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan.

Bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan?

1. PJJ dilakukan secara daring melalui Whatsapp Group untuk
2. memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah
3. memberikan dan mengumpulkan tugas
4. Pembahasan tugas dilakukan melalui PTM terbatas bagi yang giliran masuk dan lewat zoom bagi yang giliran PJJ.
5. Hari Jumat dipakai untuk melakukan evaluasi PTM terbatas di tiap minggunya.

BERBAGI PRAKTIK BAIK: PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan

Persiapan apa yang dilakukan sekolah sebelum memulai PTM terbatas?

1. Mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus
2. Melakukan pengadaan untuk alat protokol kesehatan seperti thermogun, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer
3. Mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB 4 Menteri yaitu hanya 50% siswa dari kuota jumlah seluruh siswa dalam satu kelas
4. Mempersiapkan sarana fisik sekolah, seperti sanitasi dan kebersihan sekolah
5. Melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan



Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman?

1. Selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Ingat 3M.
2. Tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan
3. Selalu mengingatkan peserta didik untuk jaga iman, aman dan imun
4. Melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan
5. Tidak ada jam istirahat

Seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan? Berapa jam PTM terbatas yang dilakukan siswa dalam satu minggu? Bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan PJJ dilakukan?

1. Rombel dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi dan siang dengan jadwal per tingkat. Senin dan Kamis kelas XII. Selasa dan Jumat kelas XI. Rabu dan Sabtu Kelas X.
2. Dalam 1 minggu, siswa melakukan PTM terbatas dengan total 4 jam 30 menit.
3. Karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka ditambahkan PJJ dengan memberikan tambahan materi menggunakan berbagai platform yang dikuasai guru seperti google classroom, whatsapp dan messenger.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 23425/A5/HK.01.04/2021 8 April 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Bersama Menteri tentang
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Bersama Menteri tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Walyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/KB/2021
NOMOR 384 TAHUN 2021
NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021
NOMOR 440-717 TAHUN 2021

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;

- 2 -

- c. bahwa sebagai upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, diperlukan intervensi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu upaya percepatan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, selain penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan dan pertimbangan epidemiologis kasus COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- 3 -

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

- 4 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

- 5 -

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

KESATU : Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan:

- a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
- b. pembelajaran jarak jauh.

KEDUA : Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

KETIGA : Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

- 6 -

- KEEMPAT : Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- KELIMA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
- KETUJUH : Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 7 -

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.

KESEMBILAN : Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

BUDI GUNADI SADIKIN

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 03/KB/2021
NOMOR 384 TAHUN 2021
NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021
NOMOR 440-717 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- I. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- II. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya:
 - A. wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 - B. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan
 - C. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.

-2-

- III. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:
- A. Masa Transisi
Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
 - B. Masa Kebiasaan Baru
Setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

- IV. Sekolah dan madrasah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I: 50%	100%
Bulan II: 100%	

- V. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
- VI. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah.
- VII. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.
- VIII. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka VII dilakukan paling singkat 3 x 24 jam.

-3-

IX. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah.	

-4-

	<p>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/bersin.</p>	
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol.</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</p>	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

-5-

Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
--	--

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman;
- b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
- c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 - 1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - 2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama pada laman <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>;

-6-

- d. dalam hal terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19, maka dapat menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- e. berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
- f. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
- h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas di daerah;
- i. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan
- j. dapat memfasilitasi tes usap (*swab*) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

-7-

Pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan kebijakan pembelajaran di daerahnya pada laman:
http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan_untuk_tingkat_provinsi dan
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota> untuk tingkat kabupaten/kota;
 - b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 - 1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - 2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama pada laman,
 - d. memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - a. berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara berkala;

-8-

- b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi COVID-19;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19.
3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:
- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan;
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

-9-


- 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5) mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
- b. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;

-10-

- 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
 - a) memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
 - b) apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
- 3) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:
 - a) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
 - b) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- 4) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan

-11-

- 6) melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
 - c. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

-12-

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
 - d. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
 - e. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - f. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
 - a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.

-13-

- 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
- 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
- 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan

-14-

- c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 7) Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
- 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka terbatas dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

-15-

- d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
 - e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

-16-

- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) informasi terkait vaksinasi COVID-19;
 - 5) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 7) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 8) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

-17-

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap muka terbatas di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; dan
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;

-19-

		c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3.	Sebelum masuk gerbang	<p>a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa;</p> <p>c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;</p> <p>d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;</p> <p>e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</p>

-20-

5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah sampai di rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra

-21-

		penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.
--	--	--

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. menggunakan alat makan pribadi.
3.	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.

-22-

4.	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	<p>Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.</p>
7.	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;

-23-

		<ul style="list-style-type: none"> d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- X. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
- XI. Pembelajaran tatap muka terbatas pada pendidikan tinggi dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait.
- XII. Pembelajaran tatap muka terbatas pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah/satgas penanganan COVID-19 setempat.
- XIII. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
 - A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - 1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
 - 2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.
 - B. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 meliputi:
 - 1. Pendidikan Keagamaan Islam
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
 - 2. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
 - 3. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - a. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK); dan
 - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK).
 - 4. Pendidikan Keagamaan Hindu
 - 5. Pendidikan Keagamaan Buddha
 - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
 - b. Lembaga Dhammaseka; dan
 - c. Lembaga Pabajja.

-25-

6. Pendidikan Keagamaan Konghucu
 - a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
 - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.
- C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi:
 1. Pesantren
 - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aly;
 - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
 - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
 2. Pendidikan Keagamaan
 - a. Pendidikan Keagamaan Islam
 - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
 - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
 - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
 - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
 - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
 - c. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
 - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu.

-26-

- d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).
- D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.
- E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:
1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
 - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
 - d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
 - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

-27-

- a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
 - b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
 - c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan; dan
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.
 - 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
 - a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk; dan

-28-

- b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan:
 - 1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka;
 - 2) memberi petunjuk kepada peserta didik untuk:
 - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
 - b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai;
 - 3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi agar:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 - 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

-29-

- F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.
- G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19
1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
 4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
 5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
 6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.

7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a. apabila suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri.
10. Pemakaian Masker
 - a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
 - b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
 - c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.

-31-

- e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain.
 - f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka terbatas.
11. Jaga Jarak
- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
12. Tidak pinjam meminjam peralatan
- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
 - e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
 - f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutupi ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.
 - g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.

13. Olah raga
 - a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
 - b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya.
 - c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
 - d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
 - e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.
14. Ibadah dan ritual keagamaan
 - a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.
 - b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
 - c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
 - d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.

-33-

- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
 - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau
 - 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.
15. Makan/minum
- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
 - b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
 - c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
 - d. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.
16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan
- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksa ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

-34-

- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
 - c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
 - d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.
17. Penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi protokol kesehatan
- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.
 - b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.
18. Menerima tamu
- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
 - b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
 - c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

-35-

19. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BUDI GUNADI SADIKIN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001